

**PERAN POLISI LALU LINTAS POLRESTA BANYUMAS DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BAGI
PENGENDARA DI BAWAH UMUR**

TESIS



Oleh :

Nama : WINDI PRASETYO
NIM : 20302300553

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERAN POLISI LALU LINTAS POLRESTA BANYUMAS DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BAGI
PENGENDARA DI BAWAH UMUR**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

Nama : WINDI PRASETYO
NIM : 20302300553
KONSENTRASI : MAGISTER HUKUM

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERAN POLISI LALU LINTAS POLRESTA BANYUMAS DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN HUKUM BAGI PENGENDARA DI BAWAH UMUR**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **WINDI PRASETYO**
NIM : 20302300553
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Fawad Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERAN POLISI LALU LINTAS POLRESTA BANYUMAS DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN HUKUM BAGI PENGENDARA DI BAWAH UMUR**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Anggota,


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H.,
M.H.
NIDN : 06-1306-6101


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINDI PRASETYO

NIM : 20302300553


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERAN POLISI LALU LINTAS POLRESTA BANYUMAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BAGI PENGENDARA DI BAWAH UMUR

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(WINDI PRASETYO)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINDI PRASETYO

NIM : 20302300553

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERAN POLISI LALU LINTAS POLRESTA BANYUMAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BAGI PENGENDARA DI BAWAH UMUR

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(WINDI PRASETYO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO


"Selalu berbuat baik kepada setiap orang, karena kita tidak tau perbuatan baik mana yang akan kembali kepada kita suatu saat nanti. Berbuatlah yang terbaik untuk mewujudkan semua cita selanjutnya biarkan Doa dan Perbuatan Baikmu bertarung untuk mendapat cinta Allah SWT"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat karunia dan kemudahan yang diberikan sehingga saya dapat menulis tugas akhir ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun.

Persembahkan karya tulis ini dan ucapan terimakasih untuk :

1. Istriku tercinta Ny. Zuhrotul Layliyah, S.ST.,M.M yang selalu menemani dan mendukung, mendoakan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Mama Ny. Sri Pamungkas yang selalu mendoakan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
3. Anak – anak Zakky dan Hamiz yang selalu menjadi penyemangat untuk memberikan yang terbaik.
4. Dosen pembimbing Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H.,M.H yang telah memberikan bimbingan selama ini sehingga tugas akhir dapat terselesaikan.



ABSTRAK

Permasalahan keselamatan lalu lintas merupakan salah satu isu utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Pengendara di bawah umur, yang seringkali belum memiliki pemahaman yang memadai tentang aturan lalu lintas dan kesadaran hukum, cenderung menjadi korban atau pelaku kecelakaan yang lebih sering. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara di bawah umur memainkan peran krusial dalam upaya mencegah kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan jalan raya. Namun, tantangan muncul dalam implementasi peran polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pengendara di bawah umur. Tujuan penelitian ini untuk (1) Mengetahui dan menganalisis peran polisi lalu lintas Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur dan (2) Mengetahui dan menganalisis kendala serta upaya Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah peran polisi, pengertian polisi lalu lintas, kesadaran hukum, pengendara kendaraan bermotor roda dua, anak dibawah umur, teori peran Ralph Linton, teori bekerjanya hukum di masyarakat Chambliss dan Seidman, dan teori sistem hukum Laurent Friedman.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam Masyarakat. Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan peran polisi dalam meningkatkan kesadaran pengendara di bawah umur. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau manusia melalui analisis mendalam dan interpretasi data non-numerik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polisi lalu lintas Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur antara lain (1) Peran sebagai Penegak Hukum (*Law Enforcement Role*), (2) Peran Edukatif (*Educational Role*), dan (3) Peran Preventif (*Preventive Role*). Kendala dan Upaya Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur adalah (1) Keterbatasan Personel Penegak Hukum, (2) Kurangnya Pelatihan Khusus bagi Personel terkait Penanganan Pengendara di Bawah Umur, (3) Keterbatasan Fasilitas Pendukung, (4) Birokrasi dan Prosedur yang Kompleks, (5) Koordinasi Antar Lembaga yang Kurang Optimal.

Kata kunci : Peran, polisi, kesadaran, pengendara, anak, dibawah umur

ABSTRACT

Traffic safety issues are a major concern in many countries, including Indonesia. Underage drivers, who often lack adequate understanding of traffic rules and legal awareness, are more likely to be involved in traffic accidents, either as victims or offenders. Law enforcement against traffic violations by underage drivers plays a crucial role in preventing traffic accidents and improving road safety. However, challenges arise in implementing the role of traffic police in raising legal awareness among underage drivers. The objectives of this study are: (1) To identify and analyze the role of the Banyumas City Police Traffic Unit in raising legal awareness among underage drivers, and (2) To identify and analyze the challenges and efforts of the Banyumas City Police in increasing legal awareness among underage drivers.

The theories used in this research are the role of the police, the definition of traffic police, legal awareness, two-wheeled motor vehicle riders, minors, Ralph Linton's role theory, Chambliss and Seidman's theory of law in society, and Laurent Friedman's legal system theory.

This research uses an empirical juridical approach. Empirical juridical research is a type of legal research that analyzes and studies the operation of law in society. The focus of this study is on the implementation of the police's role in increasing awareness among underage drivers. The type of research used is qualitative research. Qualitative research is a method aimed at understanding social or human phenomena through in-depth analysis and interpretation of non-numerical data.

The results of the study indicate that the role of the Banyumas City Police Traffic Unit in raising legal awareness among underage drivers includes: (1) The role of Law Enforcement, (2) The Educational Role, and (3) The Preventive Role. The challenges and efforts of the Banyumas City Police in increasing legal awareness among underage drivers include: (1) Limited Law Enforcement Personnel, (2) Lack of Special Training for Personnel in Handling Underage Drivers, (3) Limited Supporting Facilities, (4) Complex Bureaucracy and Procedures, and (5) Suboptimal Coordination Between Institutions.

Keywords: Role, police, awareness, drivers, children, underage.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa halangan suatu apapun.

Tesis dengan judul “Peran Polisi Lalu Lintas Polresta Banyumas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara Di Bawah Umur” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Strata Dua di Fakultas Hukum Jurusan Magister Hukum (S2) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dengan terselesaikannya penyusunan tesis ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

Dengan terselesaikannya penyusunan tesis ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H.,M.H selaku rector UNISSULA.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA.
3. Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah,S.H.,M.H, selaku Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis hingga terselesainya tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Jurusan Magister Hukum (S2) UNISSULA.
6. Rekan-rekan di Polresta Banyumas yang selalu memberi semangat untuk terselesainya tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Jurusan Magister Hukum (S2) UNISSULA.
8. Rekan-rekan di Polresta Banyumas yang selalu memberi semangat untuk terselesainya tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan demi sempurnanya tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini dapat memberikan sumbangan pada ilmu Pendidikan

Semarang, Oktober 2024
Penyusun




Windi Prasetyo

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Surat Pernyataan	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	v
Motto dan Persembahan	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	6
1. Peran Polisi	6
2. Pengertian Polisi Lalu Lintas	8
3. Kesadaran Hukum	10
4. Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua	11
5. Anak Dibawah Umur	14
F. Kerangka Teoritis	16
1. Teori Peran Ralph Linton	16
2. Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat Chambliss dan Seidman	18
3. Teori Sistem Hukum Laurent Friedman	21
G. Metode Penelitian	23
1. Metode Pendekatan	23
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Data	25
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisis Data	28
H. Sistematika Isi Tesis	29
BAB II	KAJIAN PUSTAKA
A. Tugas, Wewenang, dan Fungsi Polisi	31
B. Kesadaran Hukum Masyarakat	41

	C. Pengertian Anak di Bawah Umur	43
	D. Anak dalam Perspektif Islam	44
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Peran polisi lalu lintas Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur	46
	B. Kendala Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur	67
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	97
	B. Saran	101
	DAFTAR PUSTAKA	103
	LAMPIRAN	107



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jadual Penelitian	30
---------	-------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat	19
----------	---	----





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal ini menjadi dasar konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, di mana hukum menjadi satu-satunya aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (supremasi hukum). Agar dapat dianggap sebagai negara hukum, penerapan dan ketaatan terhadap hukum harus dilakukan oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tercipta negara yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Setiap tindakan yang melibatkan hukum tidak hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi juga oleh anak-anak.¹

Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang harus dilindungi dan dihormati demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kecerdasan, dan keadilan. Namun, pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang masih jauh dari harapan. Pelaksanaan pemajuan, perlindungan, pencegahan, dan pemenuhan hak asasi manusia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tercermin dari berbagai peristiwa seperti penangkapan ilegal, penculikan, penganiayaan,

¹ Aan Adriansa, 'Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara Di Bawah Umur Yang Belum Mempunyai Izin Mengemudi Di Kabupaten Sinjai' (Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai, 2022), Thesis, Hal. 2.

pemeriksaan, pembunuhan, pembakaran, dan tindakan tidak menyenangkan lainnya. Pelanggaran ini tidak hanya dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat, tetapi juga terjadi dalam hubungan antar anggota masyarakat.

Hukum adalah sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan erat. Karena itu, sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Secara mendasar, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat, mengawasi, dan menangani berbagai penyimpangan, baik kejahatan maupun pelanggaran.²

Anak-anak sering mengendarai sepeda motor tanpa memahami peraturan lalu lintas. Saat ini, banyak kasus anak-anak yang menggunakan motor tanpa memakai helm, membawa penumpang lebih dari satu, mengendarai dengan kecepatan tinggi, dan belum memiliki surat izin mengemudi. Anak-anak sering mengemudi secara sembrono yang meningkatkan risiko kecelakaan. Menurut peraturan, anak-anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena belum memiliki surat izin mengemudi, sesuai dengan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.³

Permasalahan keselamatan lalu lintas merupakan salah satu isu utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Mobilitas kendaraan yang tinggi,

² Monita Rince Sari Molle, Julianus Edwin Latupeirissa, and Anna Maria Salamor, 'Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Penggunaan Helm Bagi Pengemudi Sepeda Motor Roda Dua (Studi Kasus: Polrestata Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease)', *Pattimura Law Study Review*, 1.2 (2023), Hal. 391.

³ Rhendra Cahya, 'Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi Di Polresta Sampang)', *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26.16 (2020), Hal. 15.

termasuk kendaraan bermotor, sering kali berdampak pada peningkatan risiko kecelakaan, terutama ketika melibatkan pengendara di bawah umur. Pengendara di bawah umur, yang seringkali belum memiliki pemahaman yang memadai tentang aturan lalu lintas dan kesadaran hukum, cenderung menjadi korban atau pelaku kecelakaan yang lebih sering.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara di bawah umur memainkan peran krusial dalam upaya mencegah kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan jalan raya. Namun, tantangan muncul dalam implementasi peran polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pengendara di bawah umur. Beberapa faktor yang menjadi hambatan antara lain adalah kurangnya pemahaman tentang risiko dan konsekuensi hukum dari pelanggaran lalu lintas, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang aturan lalu lintas, serta kesulitan dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara di bawah umur.

Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat yang cenderung sengaja melanggar peraturan lalu lintas merupakan masalah yang signifikan. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai sarana hukum dalam kehidupan bernegara untuk mengatur masyarakat sebagai subyek hukum, sehingga pengendara motor di jalan raya tidak melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak memiliki SIM, tidak

memiliki STNK, menerobos lampu lalu lintas, tidak memakai sabuk pengaman dan helm, serta menggunakan jalan tidak sesuai peruntukannya.⁴

Peran polisi lalu lintas sangat penting dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan sosialisasi aturan lalu lintas kepada pengendara di bawah umur. Dengan pendekatan yang terarah dan efektif, polisi lalu lintas dapat menjadi agen perubahan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan keselamatan jalan raya di kalangan pengendara muda.

Data yang diperoleh dari Polresta Banyumas menunjukkan adanya kejadian tindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur sepanjang tahun 2023 yaitu sebanyak 212 kasus. Salah satu contoh kasusnya adalah pada tanggal 12 April 2023, seorang anak di bawah umur berusia 16 tahun, sebut saja AN, mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm di Jl. Suparjo Rustan, Purwokerto. AN melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas, sehingga menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan. Akibatnya, pejalan kaki mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pelanggaran yang dilakukan oleh AN antara lain : mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm, melanggar batas kecepatan yang ditetapkan, dan tidak mematuhi rambu lalu lintas. Adapun penanganan yang dilakukan oleh Polresta Banyumas yaitu segera mengamankan AN dan sepeda motor yang digunakan sebagai barang bukti. AN diberikan pembinaan dan dipanggil orang tuanya untuk diberi penjelasan

⁴ Gabriella Kezia Momongan, Harly Stanly Muaja, and Deizen Rompas, 'Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Di Kota Manado', 1.10 (2021), Hal. 1-11.

mengenai bahaya mengemudi tanpa SIM dan alat keselamatan. Orang tua AN juga diminta untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat kepada anak mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin meneliti tentang **peran polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana peran polisi lalu lintas Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur ?
2. Apa kendala dan bagaimana upaya Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis peran polisi lalu lintas Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala serta upaya Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam pengembangan ilmu hukum tentang peran polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat tentang peran polisi dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur.
- b. Bagi penegak hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi penegak hukum terutama mengenai peran polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran bagi pengendara di bawah umur.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran Polisi

Soekanto mendefinisikan polisi sebagai aparat penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta menegakkan hukum. Peran polisi tidak hanya terbatas pada penindakan terhadap

pelanggaran hukum, tetapi juga meliputi upaya preventif melalui pengawasan dan patroli.⁵

Polri mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Polri berperan penting dalam menanggulangi penyakit masyarakat.⁶ Rahardjo mendefinisikan polisi sebagai institusi yang memiliki fungsi sosial dan hukum dalam masyarakat. Polisi harus menjadi bagian dari masyarakat yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan pendidikan dan pencegahan terhadap tindak kejahatan.⁷

Friedman melihat polisi sebagai komponen vital dalam sistem hukum. Friedman menekankan bahwa polisi adalah representasi dari otoritas hukum dan berfungsi untuk menegakkan aturan serta menjaga ketertiban sosial. Peran polisi menurut Friedman sangat tergantung pada budaya hukum dan struktur sosial masyarakat di mana mereka bertugas.⁸

Bittner menggambarkan polisi sebagai agen yang bertugas untuk menangani situasi darurat dan menjaga ketertiban publik. Esensi pekerjaan polisi adalah mengelola situasi yang tidak terduga dan menerapkan hukum dengan fleksibilitas yang diperlukan sesuai dengan konteks situasional.⁹

⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 45.

⁶ Rohadi dan Sri Kusriyah, "Peran Polisi Masyarakat (Polmas) dalam Menangani Perbuatan Akibat Minum Minuman Keras di Wilayah Hukum Polres Semarang" 12, no. September 2017 (2018): 53–54. hlm. 1.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). hlm. 102.

⁸ Lawrence M Friedman, *System Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System : A Sosial Science Perspective* (Bandung: Nusa Media, 2009). hlm. 80.

⁹ Egon Bittner, *Aspects of Police Work* (Michigan: Northeastern University Press, 1990). hlm. 4.

Goldstein mendefinisikan polisi sebagai penegak hukum yang berfokus pada pemecahan masalah (*problem-oriented policing*). Tugas polisi tidak hanya untuk menanggapi kejadian kriminal, tetapi juga untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi akar dari kejahatan.¹⁰

2. Pengertian Polisi Lalu Lintas

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang mempunyai peran penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.¹¹ Soekanto mendefinisikan polisi lalu lintas sebagai petugas yang bertugas untuk menegakkan hukum lalu lintas, menjaga ketertiban, dan memastikan keselamatan di jalan raya. Polisi lalu lintas memiliki peran penting dalam pengaturan, pengawasan, dan penegakan peraturan lalu lintas, serta dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.¹²

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, dijelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan

¹⁰ Herman Goldstein, *Problem Oriented Policing* (McGraw-Hill, 1990). hlm. 22.

¹¹ Dandy Dwi Prakoso and Sugiharto, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota', *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, 4.1 (2020), 463–474. hlm. 2.

¹² Soekanto. Op.Cit. hlm. 45.

pelayanan kepada masyarakat.¹³ Selanjutnya, Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁴

Rahardjo mendefinisikan polisi lalu lintas sebagai bagian dari kepolisian yang memiliki tugas khusus untuk mengelola lalu lintas dan memastikan kelancaran serta keselamatan di jalan. Polisi lalu lintas tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang memberikan informasi dan bantuan terkait lalu lintas.¹⁵

Friedman melihat polisi lalu lintas sebagai agen dalam sistem hukum yang bertanggung jawab untuk mengatur pergerakan kendaraan dan pejalan kaki di jalan. Polisi lalu lintas adalah bagian integral dari budaya hukum, di mana mereka bertindak sebagai perantara antara hukum tertulis dan praktik sehari-hari di masyarakat.¹⁶

Bittner mendefinisikan polisi lalu lintas sebagai petugas yang bertugas untuk mengelola situasi lalu lintas dan mengatasi masalah yang muncul di jalan raya. Tugas polisi lalu lintas melibatkan pemantauan arus lalu lintas,

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara*, 2002. Pasal 2.

¹⁴ *Ibid.* Pasal 5.

¹⁵ Rahardjo. *Op. Cit.* hlm. 113.

¹⁶ Friedman, *op. cit.*, 2009. hlm. 137.

penegakan hukum, dan interaksi langsung dengan pengguna jalan untuk menjaga ketertiban dan keamanan.¹⁷

Goldstein mendefinisikan polisi lalu lintas sebagai penegak hukum yang fokus pada pemecahan masalah lalu lintas. Polisi lalu lintas harus memiliki pendekatan yang berorientasi pada pemecahan masalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan dan gangguan di jalan raya.¹⁸

3. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Rahardjo menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku serta sikap positif dan kepatuhan terhadap hukum.¹⁹

Kesadaran hukum terdiri dari empat komponen: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Kesadaran hukum yang tinggi berarti masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum, memahami makna hukum tersebut, memiliki sikap positif terhadap hukum, dan mematuhi hukum dalam tindakan mereka.²⁰

Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kesadaran hukum termasuk dalam budaya hukum yang mencakup nilai-nilai, sikap, dan

¹⁷ Bittner, *op. cit.* Op. Cit. hlm. 93.

¹⁸ Goldstein, *op. cit.* Op. Cit. hlm. 34.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020). hlm. 102.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019). hlm. 89.

norma yang mempengaruhi cara hukum dioperasikan dan dipatuhi oleh masyarakat.²¹

Kesadaran hukum dibentuk melalui proses sosialisasi di mana individu belajar mengenai hukum melalui interaksi dengan keluarga, sekolah, dan media massa. Berger menekankan peran interaksi sosial dalam pembentukan kesadaran hukum.²²

4. Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua

Kendaraan bermotor roda dua adalah kendaraan yang dirancang dan dibangun untuk berjalan di jalan raya dengan menggunakan dua roda dan mesin sebagai penggerak utama. Kendaraan ini biasanya digunakan untuk transportasi pribadi dan dapat mencakup sepeda motor, moped, dan scooter.²³

Kendaraan bermotor roda dua adalah kendaraan yang memiliki dua roda dan digerakkan oleh mesin yang terpasang pada kendaraan tersebut. Kendaraan ini termasuk sepeda motor dan kendaraan sejenis yang dirancang untuk memberikan mobilitas dengan efisiensi ruang yang tinggi.²⁴

Kendaraan bermotor roda dua adalah sarana transportasi yang menggunakan dua roda dan tenaga mesin, sering kali digunakan dalam

²¹ Lawrence M Friedman, *American Law : An Introduction* (New York: W.W. Norton & Company, 2018). hlm. 47.

²² Peter L Berger, *The Social Construction of Reality : A Treatise in The Sociology of Knowledge* (New York: Anchor Books, 2021). hlm. 172.

²³ Sutrisno Hadi, *Hukum Transportasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm. 30.

²⁴ Moeljatno, *Hukum Jalan dan Angkutan Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021). hlm. 80.

konteks mobilitas individual dan sebagai alternatif transportasi di daerah yang padat atau sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat.²⁵

Kendaraan bermotor roda dua adalah kendaraan yang dirancang untuk beroperasi dengan dua roda dan menggunakan mesin internal untuk gerakan. Kendaraan ini sering menjadi pilihan utama bagi banyak orang karena efisiensinya dalam hal biaya dan kemampuan manuver yang lebih baik di jalanan padat.²⁶

Anak adalah bagian dari generasi muda bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, dan seimbang.²⁷

Pelanggaran lalu lintas oleh pengendara di bawah umur sering kali disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dan pengawasan dari orang tua. Soekanto menekankan pentingnya peran keluarga dan institusi pendidikan dalam memberikan pemahaman tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari berkendara tanpa lisensi.²⁸

Rahardjo melihat masalah pengendara di bawah umur dari perspektif sosiologis. Fenomena ini adalah hasil dari interaksi antara struktur sosial,

²⁵ Soekanto, Op. Cit. hlm. 120.

²⁶ Thamrin, *Hukum Transportasi di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022). hlm. 45.

²⁷ Wahyu Handono, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021). hlm. 18.

²⁸ Soekanto. Op. Cit. hlm. 57.

norma masyarakat, dan kontrol sosial. Penegakan hukum terhadap pengendara di bawah umur perlu dibarengi dengan pendekatan edukatif dan preventif, bukan hanya represif.²⁹

Friedman mengaitkan masalah pengendara di bawah umur dengan elemen budaya hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di kalangan remaja sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang berlaku. Masyarakat yang memiliki budaya hukum yang kuat cenderung memiliki tingkat pelanggaran hukum yang lebih rendah di kalangan remaja.³⁰

Remaja belajar perilaku berkendara dari orang-orang di sekitarnya, terutama teman sebaya dan keluarga. Perilaku ini dapat dimodifikasi melalui perubahan lingkungan sosial dan intervensi edukatif.³¹ Hagan menyoroti peran sistem peradilan dalam menangani pengendara di bawah umur. Pendekatan rehabilitatif dibandingkan dengan pendekatan hukuman murni. Remaja yang melanggar hukum lalu lintas harus diberikan kesempatan untuk mengikuti program edukasi dan pelatihan keselamatan berkendara.³²

Pengendara adalah individu yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya.³³ Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 6 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara

²⁹ Rahardjo. Op. Cit. hlm. 102.

³⁰ Friedman, *op. cit.*, 2009. hlm. 93.

³¹ Ronald Akers dan Christine Sellers, *Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application* (Los Angeles: Roxbury Publishing Company, 2004). hlm. 68.

³² John Hagan, *Crime and Disrepute* (Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1994). hlm. 143.

³³ Mochamad Huda, *Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia : Studi Kasus dan Analisis* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018). hlm. 42.

didefinisikan sebagai setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.³⁴ Pengendara memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya, serta memastikan kendaraannya dalam kondisi layak jalan.³⁵

Pengendara dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis kendaraannya, seperti pengendara sepeda motor, mobil, truk, bus, dan lain-lain. Setiap kategori pengendara memiliki peraturan dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, seperti memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.³⁶ Pengendara memainkan peran penting dalam keselamatan lalu lintas. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku pengendara, seperti kecepatan, kesadaran akan lingkungan sekitar, dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, sangat mempengaruhi tingkat kecelakaan di jalan raya. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin pengendara sangat penting dalam rangka mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.³⁷

5. Anak dibawah umur

Istilah "di bawah umur" mengacu pada individu yang belum mencapai usia dewasa atau usia yang diakui secara hukum untuk

³⁴ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2009). hlm. 7.

³⁵ Raden Pratama Anindya, *Perilaku Pengendara dan Keselamatan Jalan Raya* (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm. 33.

³⁶ Bambang Prasetyo, *Manajemen Lalu Lintas : Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015). hlm. 58.

³⁷ Irma Rahmawati, 'Pengaruh Pendidikan Lalu Lintas Terhadap Kesadaran Pengendara Di Indonesia', *Jurnal Transportasi*, 14.2 (2016), 125–137. hlm. 129.

melakukan tindakan atau kegiatan tertentu.³⁸ Definisi usia di bawah umur bervariasi di berbagai negara dan konteks hukum. Di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁹

Individu di bawah umur memiliki perlindungan hukum yang lebih ketat dan pembatasan tertentu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak untuk bekerja, mengemudi, dan bertanggung jawab atas tindakan kriminal.⁴⁰ Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka.⁴¹

Secara psikologis, individu di bawah umur masih dalam tahap perkembangan kognitif dan emosional.⁴² Menurut teori perkembangan oleh Piaget, anak-anak melalui beberapa tahap perkembangan kognitif yang mempengaruhi cara mereka memahami dunia dan membuat keputusan. Oleh karena itu, mereka memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang dewasa dalam mengambil keputusan penting.⁴³

F. Kerangka Teoritis

³⁸ Jean Piaget, *The Origins of Intelligence in Children* (New York: International Universities Press, 1952). hlm. 45.

³⁹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2002). hlm. 3.

⁴⁰ John Santrock, *Life Span Development Perkembangan Masa Hidup* (Jakarta: Erlangga, 2011). hlm. 213.

⁴¹ Elizabeth Hurlock, *Child Development* (New York: McGraw-Hill, 1978). hlm. 62.

⁴² Laura Berk, *Development Through the Lifespan*, ed. oleh Pearson Education (Boston, 2014). hlm. 154.

⁴³ Piaget, *op. cit.* Op. Cit. hlm. 46.

1. Teori Peran Ralph Linton

Ralph Linton seorang antropolog Amerika dikenal dengan teorinya tentang peran sosial, yang ia paparkan dalam berbagai karyanya. Teorinya menekankan bahwa peran dalam masyarakat adalah seperangkat perilaku yang secara budaya didefinisikan dan diharapkan dari individu berdasarkan posisi sosial mereka. Teori peran Linton mencakup beberapa elemen kunci:

- a. Peran (Role): Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan terkait dengan status sosial tertentu. Linton membedakan antara peran yang didapatkan sejak lahir (seperti ras atau jenis kelamin) dan peran yang diperoleh (seperti profesi).
- b. Status: Status sosial mengacu pada posisi yang diakui dalam struktur sosial yang membawa peran-peran tertentu. Setiap individu memiliki beberapa status secara bersamaan, dan peran yang terkait dengan status ini menentukan perilaku.
- c. Norma: Norma adalah aturan dan ekspektasi yang terkait dengan berbagai peran. Norma ini berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku yang dapat diterima dan diharapkan dalam masyarakat.
- d. Konflik Peran: Ketika seseorang memiliki beberapa peran yang memiliki tuntutan yang bertentangan, ini bisa menimbulkan ketegangan, yang dikenal sebagai konflik peran. Ini adalah isu penting dalam bagaimana seseorang menjalani posisi sosialnya.⁴⁴

⁴⁴ Ralph Linton, *The Study of Man* (New York: Appleton Century Crofts, 1936). hlm. 113.

Polisi lalu lintas berfungsi sebagai penegak hukum yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, mengatur lalu lintas, dan menindak pelanggaran.⁴⁵ Peran polisi lalu lintas dari perspektif sosiologis, menekankan bahwa polisi lalu lintas bukan hanya penegak hukum, tetapi juga agen sosial yang berperan dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Pendekatan humanis dan edukatif dalam penegakan hukum lalu lintas dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.⁴⁶

Peran penting kepolisian dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan di tengah masyarakat tidak dapat disangkal. Kepolisian berfungsi sebagai penjaga ketertiban dalam segala situasi sosial yang kompleks. Peran kepolisian dapat dianggap sebagai bagian integral dari kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Peran atau tugas (*role*) merupakan dimensi dinamis dari suatu posisi atau status. Menurut teori peran (*role theory*), peran adalah kumpulan perilaku yang terkait dengan posisi tertentu. Berbagai peran menyebabkan perilaku yang bervariasi sesuai dengan konteks yang relatif bebas, bergantung pada individu yang menjabat dalam peran tersebut, sehingga setiap individu bertindak sesuai dengan perannya dalam situasi yang ada.⁴⁷

Efektivitas polisi lalu lintas sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang ada. Polisi lalu lintas perlu memahami konteks sosial dan budaya

⁴⁵ Soekanto. Op. Cit. hlm. 84.

⁴⁶ Rahardjo. Op. Cit. hlm. 113.

⁴⁷ Molle, Latupeirissa, dan Salamor, *op. cit.* Op. Cit. hlm. 2.

masyarakat untuk menerapkan hukum dengan cara yang efektif dan adil.⁴⁸ Fungsi kepolisian menekankan bahwa tugas polisi, termasuk polisi lalu lintas, adalah untuk menangani situasi darurat dan mengelola ketertiban publik. Polisi lalu lintas harus mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah di lapangan dan menggunakan kebijaksanaan dalam penerapan hukum.⁴⁹

Penegakan aturan lalu lintas yang konsisten dan tegas dapat mencegah perilaku menyimpang dan meningkatkan rasa aman di masyarakat. Polisi lalu lintas berperan penting dalam menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya pelanggaran kecil yang dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar.⁵⁰

2. Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat Chambliss dan Seidman

Teori tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut Chambliss dan Seidman menjelaskan bagaimana hukum tidak hanya sekadar aturan tertulis yang diterapkan secara formal, tetapi bagaimana hukum tersebut beroperasi dalam konteks sosial yang lebih luas. Chambliss dan Seidman berpendapat bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Hukum seringkali menjadi alat bagi kelompok yang memiliki kekuasaan untuk mempertahankan status quo dan mempengaruhi kepentingannya sendiri.

Beberapa poin utama dalam teori Chambliss dan Seidman:


⁴⁸ Friedman, *op. cit.*, 2009. hlm. 137.

⁴⁹ Bittner, *op. cit.* Op. Cit. hlm. 93.

⁵⁰ James Wilson dan George Kelling, *Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety* (New York: Atlantic Monthly Press, 1982). hlm. 31.

- a. Hukum dan Kekuasaan: Hukum tidak netral, tetapi sering mencerminkan kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat.
- b. Hukum sebagai Mekanisme Kontrol Sosial: Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan mereka.
- c. Peran Ekonomi dan Politik dalam Hukum: Faktor-faktor ekonomi dan politik sangat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.
- d. Disparitas Hukum: Ada perbedaan dalam cara hukum diterapkan tergantung pada posisi sosial dan ekonomi individu atau kelompok dalam masyarakat.⁵¹

Chambliss dan Seidman menggambarkan teori bekerjanya hukum seperti di bawah ini:



⁵¹ William J Chambliss dan Robert Seidman, *Law, Power and Order* (MA: Addison Wesley Longman. Inc, 1971). hlm. 45.

Gambar 1 Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat⁵²

Kesadaran hukum sebagai suatu keinsafan yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku, baik berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis. Kesadaran hukum mencakup pengetahuan, pengertian, sikap, dan pola perilaku hukum yang ada dalam masyarakat. Soekanto menekankan pentingnya kesadaran hukum dalam mendukung penegakan hukum yang efektif.⁵³

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah dua aspek yang sangat penting dalam menentukan apakah pelaksanaan peraturan atau hukum dalam masyarakat akan efektif. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas peraturan saling berkaitan erat. Seringkali orang mengaburkan perbedaan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, meskipun keduanya sangat terkait, mereka tidak sepenuhnya identik. Kedua aspek ini memang sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan dalam Masyarakat.⁵⁴

Kesadaran hukum adalah refleksi dari nilai-nilai dan norma-norma hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum mencerminkan seberapa jauh hukum diakui dan diterima oleh masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan hukum, tetapi juga dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan aturan hukum.⁵⁵

⁵² *Ibid.* hlm. 60.

⁵³ Soekanto. Op. Cit. hlm. 13.

⁵⁴ Aveeroes Al-Khawarizmi Damang, "Efektifitas Hukum," <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>, 2011.

⁵⁵ Rahardjo. Op. Cit. hlm. 90.

Friedman mengembangkan teori mengenai "sistem hukum", yang terdiri dari tiga elemen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kesadaran hukum berada dalam elemen budaya hukum, yang mencakup sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum berperan penting dalam menentukan efektivitas hukum dalam masyarakat.⁵⁶

Doob menguraikan kesadaran hukum sebagai bentuk pengetahuan dan pemahaman individu tentang hukum, serta sikap yang timbul dari pengetahuan tersebut. Kesadaran hukum sangat bergantung pada pendidikan dan sosialisasi hukum, yang dapat membentuk perilaku hukum masyarakat.⁵⁷ Kesadaran hukum berkembang melalui interaksi sosial dan proses pembelajaran sosial. Perilaku hukum dipengaruhi oleh hubungan sosial dan lingkungan di mana individu berada, serta pengalaman yang mereka peroleh mengenai penegakan dan penerapan hukum.⁵⁸

3. Teori Sistem Hukum Laurent Friedman

Teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum merupakan bagian penting dari sosiologi hukum modern. Pendekatan ini melihat hukum bukan hanya sebagai kumpulan aturan, tetapi sebagai sistem dinamis yang beroperasi dalam konteks sosial yang lebih luas. Teori Friedman menekankan tiga komponen utama dari sistem hukum:

⁵⁶ Friedman, *op. cit.*, 2009. hlm. 77.

⁵⁷ Leonard William Doob, *Law Enforcement in Communist China* (New York: Harvard University Press, 1984). hlm. 53.

⁵⁸ Akers dan Sellers, *op. cit.* Op. Cit. hlm. 157.

- a. Struktur Hukum: Institusi-institusi yang menciptakan, menerapkan, dan menegakkan hukum, seperti pengadilan, legislatif, dan lembaga administratif.
- b. Hukum Substantif: Kumpulan aturan yang benar-benar diterapkan dan diikuti, yang mungkin berbeda dari hukum formal yang tertulis dalam undang-undang.
- c. Budaya Hukum: Sikap, nilai, dan pendapat yang dimiliki oleh masyarakat tentang hukum dan sistem hukum. Ini mencakup bagaimana masyarakat memandang dan berinteraksi dengan sistem hukum, yang mempengaruhi efektivitasnya.⁵⁹

Sistem hukum adalah sekumpulan aturan dan prinsip yang terstruktur dan saling terkait yang membentuk kerangka hukum untuk mengatur hubungan sosial dalam masyarakat yang dinamis.⁶⁰ Juwana mendefinisikan sistem hukum sebagai sistem yang terdiri dari berbagai elemen hukum, termasuk aturan, prinsip, dan institusi, yang bekerja bersama untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam Masyarakat.⁶¹

Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terorganisir dari norma-norma hukum dan lembaga-lembaga yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan hukum secara konsisten dan adil.⁶² Sistem hukum adalah struktur yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang terkoordinasi dan

⁵⁹ Friedman, Op. Cit. hlm. 12.

⁶⁰ Erman Rajagukguk, *Hukum dalam Perubahan Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022). hlm. 15.

⁶¹ Hikmahantoi Juwana, *Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2021). hlm. 25.

⁶² Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020). hlm. 32.

saling terkait yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁶³

Sistem hukum adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berkaitan, bekerjasama dan berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu.⁶⁴ Sistem hukum adalah suatu tatanan atau susunan norma-norma yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai ketertiban dan keadilan.⁶⁵

Sistem hukum merupakan struktur atau rangkaian yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ketertiban dalam Masyarakat.⁶⁶ Sistem hukum adalah keseluruhan norma-norma hukum yang saling berkaitan dan terorganisir dalam suatu tatanan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia secara adil dan berkeadilan.⁶⁷

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris.

Penelitian yuridis empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang

⁶³ Maria Farida Indrati, *Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019). hlm. 18.

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1975). hlm. 3.

⁶⁵ Moedjono Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan* (Jakarta: Bina Cipta, 1975). hlm. 14.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). hlm.5.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2000). hlm. 9.

menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁶⁸ Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan.⁶⁹ Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, dengan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁷⁰ Oleh karena itu, penelitian hukum empiris adalah sistem yang mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja atau diterapkan dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Fokus penelitian adalah untuk memberikan gambaran yang mendetail mengenai suatu fenomena atau keadaan tertentu (deskriptif) serta menganalisis hubungan atau faktor-faktor yang mempengaruhinya (analitik). Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan peran polisi dalam meningkatkan kesadaran pengemudi di bawah umur.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau manusia melalui analisis mendalam dan interpretasi data non-numerik. Fokus dari penelitian kualitatif adalah pada makna, pengalaman, dan pandangan subjektif dari individu atau kelompok yang

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm. 116.

⁶⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). hlm 118.

⁷⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hlm 47.

diteliti. Penelitian kualitatif memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan perilaku manusia dalam konteks alami. Ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan memahami kompleksitas kehidupan manusia, makna yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman mereka, dan dinamika yang mempengaruhi interaksi sosial.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua kategori: data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik kuesioner atau wawancara dengan individu yang dianggap mampu memberikan informasi, yang dikenal sebagai responden dan informan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dari Satlantas Kabupaten Banyumas.
- b. Data sekunder adalah data yang tidak diambil langsung dari masyarakat, melainkan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup beberapa sumber bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a) UUD Negara Republik Indonesia 1945
- b) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- c) KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku karya pakar hukum, teori dan pendapat para ahli, serta situs internet yang relevan dengan permasalahan.
- 3) Bahan hukum tersier mencakup bahan-bahan umum yang dapat memberikan petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (kamus umum, kamus hukum, KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.
4. Metode Pengumpulan Data
- Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
- a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian yang cermat dan pencatatan yang sistematis. Observasi dibedakan menjadi dua jenis: observasi partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipan dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota dalam kehidupan masyarakat, di mana peneliti biasanya tinggal atau hidup bersama anggota masyarakat dan terlibat

dalam semua aktivitas dan perasaan mereka. Sebaliknya, observasi non partisipan adalah ketika peneliti bertindak sebagai pengamat terhadap fenomena atau kejadian yang menjadi topik penelitian tanpa ikut serta dalam kegiatan tersebut. Observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena yang sedang diselidiki.⁷¹ Peneliti menggunakan observasi non partisipan. Selama penelitian berlangsung, peneliti bertindak sebagai pengamat langsung, yaitu mengamati atau memperhatikan dari luar tanpa perlu tinggal atau hidup bersama masyarakat selama penelitian.

b. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai interaksi verbal yang terjadi antara dua orang dalam situasi tatap muka.⁷² Dalam bentuk paling sederhana, wawancara terdiri dari sejumlah pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara langsung, dengan peneliti mencatat jawaban yang diberikan.

Wawancara dibagi menjadi tiga jenis: wawancara tertutup, wawancara terbuka, dan wawancara tertutup terbuka. Wawancara tertutup adalah wawancara di mana pertanyaan diajukan dengan jawaban yang sudah ditentukan. Wawancara terbuka, juga dikenal sebagai wawancara standar (standardized interview), dilakukan dengan mengajukan

⁷¹ Irdayanti, *Strategi Komunikasi dalam Pembinaan Santriwati di Pondok Pesantren As'adiyah Putri Sengkang* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017). hlm. 37.

⁷² *Ibid.* Op. Cit. hlm. 39.

pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya. Wawancara tertutup terbuka adalah kombinasi dari kedua jenis wawancara tersebut.⁷³

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan wawancara terbuka. Peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan terstruktur dan mengajukannya kepada narasumber yang relevan dengan topik penelitian, memungkinkan jawaban yang bebas dan mendalam sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, data tidak hanya diperoleh dari sumber manusia tetapi juga melalui dokumentasi. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Contoh dokumen tertulis meliputi catatan harian, sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sementara itu, dokumen berupa gambar dapat berupa foto, film, sketsa, dan lain sebagainya.⁷⁴

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dipakai untuk mendeskripsikan dan menjelaskan berbagai temuan penelitian dengan memanfaatkan tabel persentase hingga diperoleh kesimpulan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang hasil penelitian. Analisis data

⁷³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). hlm. 52.

⁷⁴ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019). hal. 185.

kualitatif dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

H. Sistematika Isi Tesis

BAB I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika isi tesis, dan jadwal penelitian

BAB II Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang tugas dan wewenang fungsi polisi, kesadaran hukum masyarakat, pengertian anak di bawah umur, anak dalam perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang peran polisi lalu lintas Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur dan kendala Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur, Anatomi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

BAB IV Penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas, Wewenang, dan Fungsi Polisi

Polisi adalah aparat penegak hukum yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat, serta menegakkan hukum yang berlaku di negara. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas polisi meliputi tiga fungsi utama: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.⁷⁵

Polisi adalah unsur negara yang bertugas menegakkan aturan dan menjamin bahwa hukum dapat berjalan dengan semestinya. Dalam menjalankan perannya, polisi sering kali menjadi garda depan dalam mengatasi berbagai gangguan terhadap keamanan dan ketertiban Masyarakat.⁷⁶

Tugas pokok polisi, seperti yang tercantum dalam Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, dijabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

Polisi memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui patroli, pengamanan wilayah, dan kegiatan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya

⁷⁵ Indonesia, *op. cit.*, 2002. hm. 25.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Polisi dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007). hlm. 59.

gangguan ketertiban. Polisi harus melakukan pendekatan yang humanis dalam menjaga ketertiban dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.⁷⁷

2. Menegakkan hukum

Polisi bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Ini termasuk penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan. Tugas penegakan hukum mencakup pencegahan kejahatan serta memastikan bahwa aturan-aturan hukum dapat ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi.⁷⁸

3. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat

Tugas perlindungan yang diemban polisi mencakup perlindungan terhadap individu, kelompok masyarakat, maupun lingkungan. Polisi juga bertugas untuk memastikan keamanan di acara-acara besar seperti demonstrasi, perayaan hari nasional, atau kegiatan masyarakat lainnya. Peran perlindungan polisi sangat penting, terutama dalam situasi bencana atau keadaan darurat yang membutuhkan penanganan segera.⁷⁹

Tugas polisi dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu fungsi preventif dan fungsi reaktif.

1. Fungsi Preventif

⁷⁷ Teguh Nugroho, *Polisi dan Keamanan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019). hlm. 112.

⁷⁸ Tjipto Soemarso, *Tugas Polisi dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). hlm. 85.

⁷⁹ Arman Hasibuan, *Peran Polisi dalam Memberikan Perlindungan Masyarakat* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017). hlm. 73.

Polisi menjalankan tugas preventif dengan melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kejahatan. Tugas preventif melibatkan patroli rutin, sosialisasi mengenai bahaya narkoba, serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keselamatan berlalu lintas.⁸⁰

2. Fungsi Reaktif

Polisi juga memiliki fungsi reaktif yang diwujudkan melalui tindakan penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran atau kejahatan. Ini termasuk proses penyelidikan, penangkapan pelaku, serta pengumpulan barang bukti. Tindakan reaktif bertujuan untuk menegakkan hukum yang berlaku serta memberikan rasa keadilan bagi korban kejahatan.⁸¹

Wewenang polisi merujuk pada hak dan kekuatan yang diberikan kepada kepolisian untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakkan hukum, menjaga ketertiban, dan melindungi masyarakat. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa wewenang polisi mencakup tindakan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, serta penggeledahan dalam konteks hukum yang berlaku.⁸²

Wewenang kepolisian harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta mengutamakan pendekatan yang humanis.

Wewenang ini juga dibatasi oleh aturan-aturan yang dibuat untuk melindungi

⁸⁰ Agus Soeharno, *Peran Preventif dalam Penegakan Hukum oleh Polisi* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2016). hlm. 96.

⁸¹ Arman Harahap, *Proses Penegakan Hukum oleh Kepolisian* (Medan: Pustaka Medan, 2018). hlm. 56.

⁸² Indonesia, *op. cit.*, 2002. hlm. 32.

hak-hak asasi manusia sehingga polisi tidak menyalahgunakan kekuatan yang dimiliki.⁸³

Salah satu wewenang penting yang dimiliki oleh polisi adalah melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap individu yang diduga melakukan tindakan pidana. Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 memberikan hak kepada polisi untuk menghentikan, menahan, atau menangkap seseorang yang dianggap melanggar hukum. Polisi juga berhak untuk menyita barang-barang yang dianggap relevan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.⁸⁴

Wewenang kepolisian dalam penegakan hukum melibatkan berbagai aktivitas mulai dari investigasi hingga penyusunan berkas perkara untuk diajukan ke pengadilan. Polisi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan setiap bentuk pelanggaran hukum dapat diproses secara adil.⁸⁵

Wewenang polisi merujuk pada hak dan kekuatan yang diberikan kepada kepolisian untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakkan hukum, menjaga ketertiban, dan melindungi masyarakat. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa wewenang polisi mencakup tindakan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, serta penggeledahan dalam konteks hukum yang berlaku.⁸⁶ Wewenang polisi adalah sebagai berikut.

⁸³ Soekanto, *op. cit.*, 2007. hlm. 65.

⁸⁴ Indonesia, *op. cit.*, 2002. hlm. 35.

⁸⁵ Soemarso, *op. cit.* hlm. 120.

⁸⁶ Indonesia, *op. cit.*, 2002. hlm. 32.

1. Wewenang dalam Penyelidikan dan Penangkapan

Salah satu wewenang penting yang dimiliki oleh polisi adalah melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap individu yang diduga melakukan tindakan pidana. Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 memberikan hak kepada polisi untuk menghentikan, menahan, atau menangkap seseorang yang dianggap melanggar hukum. Polisi juga berhak untuk menyita barang-barang yang dianggap relevan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.⁸⁷ Polisi dalam melaksanakan penangkapan wajib menghormati hak-hak tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlakuan yang manusiawi.⁸⁸

2. Wewenang dalam Penegakan Hukum

Wewenang kepolisian dalam penegakan hukum melibatkan berbagai aktivitas mulai dari investigasi hingga penyusunan berkas perkara untuk diajukan ke pengadilan. Polisi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan setiap bentuk pelanggaran hukum dapat diproses secara adil.⁸⁹ Wewenang dalam penegakan hukum juga mencakup tindakan represif seperti pembubaran kegiatan yang

⁸⁷ *Ibid.* hlm. 35.

⁸⁸ Nugroho, *op. cit.* hlm. 45.

⁸⁹ Soemarso, *op. cit.* hlm. 120.

mengganggu ketertiban umum, penutupan akses jalan saat demonstrasi, atau bahkan penggunaan kekuatan bila diperlukan.⁹⁰

3. Wewenang dalam Mengatur Ketertiban dan Keamanan

Polisi memiliki wewenang untuk mengatur ketertiban umum melalui berbagai aktivitas seperti patroli, pengawasan kegiatan masyarakat, serta penerapan aturan lalu lintas.⁹¹ Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa polisi juga memiliki wewenang untuk menutup atau membatasi akses ke suatu tempat yang dianggap berbahaya atau dapat menimbulkan gangguan ketertiban, termasuk saat terjadi kerusuhan atau bencana alam.⁹²

4. Wewenang dalam Penanggulangan Kejahatan

Polisi juga memiliki wewenang untuk melakukan penanggulangan kejahatan melalui berbagai metode, baik preventif maupun represif. Upaya penanggulangan kejahatan oleh polisi mencakup tindakan preventif seperti kampanye keselamatan masyarakat, sosialisasi bahaya narkoba, serta upaya untuk membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, polisi berhak untuk mengadakan kegiatan penyuluhan atau operasi keamanan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.⁹³

⁹⁰ Andi Widodo, *Wewenang Polisi dalam Penggunaan Kekuatan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016). hlm. 84.

⁹¹ Hendro Sarwono, *Community Policing: Wewenang Polisi dalam Mengatur Ketertiban* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015). hlm. 77.

⁹² Indonesia, *op. cit.*, 2002. hlm. 39.

⁹³ Hasibuan, *op. cit.* hlm. 93.

5. Wewenang dalam Pengawasan dan Pengendalian

Polisi diberikan wewenang untuk mengawasi berbagai kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Pengawasan ini bisa meliputi kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang berlangsung di wilayah tertentu. Polisi berwenang untuk memberikan izin penyelenggaraan acara besar, demonstrasi, atau kegiatan publik lainnya yang berpotensi mengganggu ketertiban.⁹⁴

Pengendalian massa dalam situasi yang bisa menimbulkan kerusuhan juga menjadi bagian dari wewenang polisi. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 memberikan hak kepada polisi untuk menggunakan tindakan tegas dalam situasi darurat, termasuk penggunaan kekuatan apabila diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.⁹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi polisi diatur secara rinci dalam pasal-pasal yang memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk menjalankan perannya sebagai penegak hukum dan penjaga ketertiban umum.⁹⁶

Polisi adalah institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah berbagai bentuk kriminalitas. Fungsi polisi tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup

⁹⁴ Rudi Darmanto, *Pengawasan dan Pengendalian oleh Kepolisian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018). hlm. 70.

⁹⁵ Indonesia, *op. cit.*, 2002. hlm. 41.

⁹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002. hlm. 22.

upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan serta membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat.⁹⁷

1. Fungsi Pencegahan (Preventif)

Fungsi utama kepolisian dalam bidang pencegahan adalah melakukan tindakan preventif yang bertujuan untuk mengurangi potensi kejahatan sebelum terjadi. Polisi menjalankan fungsi pencegahan dengan melakukan patroli, penyuluhan kepada masyarakat, serta mengawasi berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Kegiatan-kegiatan ini penting dalam menciptakan situasi yang kondusif dan menekan angka kriminalitas.⁹⁸ Polisi berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai program sosialisasi, penyuluhan hukum, dan kegiatan kampanye keselamatan publik.⁹⁹

2. Fungsi Penegakan Hukum (Represif)

Polisi menjalankan fungsi penegakan hukum atau represif. Penegakan hukum oleh kepolisian mencakup penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Polisi bertindak sebagai garda terdepan dalam menghadapi kejahatan. Tindakan represif ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa di masa mendatang.¹⁰⁰

⁹⁷ Soekanto, *op. cit.*, 2007. hlm. 45.

⁹⁸ Nugroho, *op. cit.* hlm. 54.

⁹⁹ Hasibuan, *op. cit.* hlm. 102.

¹⁰⁰ Sarwono, *op. cit.* hlm. 88.

Penegakan hukum oleh kepolisian juga harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prosedur hukum yang berlaku. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur bahwa polisi dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum harus mengutamakan keadilan dan transparansi.¹⁰¹

3. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Fungsi polisi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu aspek penting dari tugas kepolisian. Fungsi pelayanan ini meliputi pemberian bantuan kepada masyarakat dalam berbagai situasi, seperti saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kebakaran, bencana alam, atau kejadian-kejadian lain yang membutuhkan kehadiran aparat keamanan. Pelayanan yang diberikan oleh polisi bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam aktivitas sehari-hari.¹⁰² Polisi juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan situasi keamanan di lingkungan mereka. Komunikasi yang baik antara polisi dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.¹⁰³

4. Fungsi Pengaturan Lalu Lintas

Salah satu fungsi lain yang dijalankan oleh kepolisian adalah pengaturan lalu lintas. Fungsi ini mencakup pengawasan dan pengendalian terhadap arus lalu lintas, penerapan aturan lalu lintas, serta penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Fungsi pengaturan lalu

¹⁰¹ Indonesia, *op. cit.*, 2002. hlm. 23.

¹⁰² Soemarso, *op. cit.* hlm. 112.

¹⁰³ Nugroho, *op. cit.* hlm. 67.

lintas oleh polisi sangat penting dalam menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kecelakaan lalu lintas.¹⁰⁴ Polisi lalu lintas juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas serta kesadaran terhadap aturan yang berlaku di jalan raya.¹⁰⁵

5. Fungsi Perlindungan dan Pengayoman Masyarakat

Polisi juga memiliki fungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Polisi bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada individu maupun kelompok dari ancaman dan bahaya yang dapat mengganggu keselamatan mereka. Perlindungan ini dapat berupa tindakan preventif maupun represif, tergantung pada situasi yang dihadapi.¹⁰⁶

Polisi juga memiliki tugas untuk mengayomi masyarakat dengan menjadi pihak yang dapat diandalkan dalam menjaga keamanan. Fungsi pengayoman ini mencakup tindakan proaktif dari polisi dalam menjaga kerukunan sosial dan mencegah terjadinya konflik di masyarakat.¹⁰⁷

6. Fungsi Penanggulangan Bencana dan Keamanan Nasional

Fungsi lain yang penting dalam peran kepolisian adalah keterlibatan dalam penanggulangan bencana dan ancaman terhadap keamanan nasional.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, polisi memiliki kewenangan untuk

¹⁰⁴ Agus Sutanto, *Pengaturan Lalu Lintas oleh Polisi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016). hlm. 89.

¹⁰⁵ Muhammad Hasan, *Keselamatan Lalu Lintas dan Peran Kepolisian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). hlm. 75.

¹⁰⁶ Hasibuan, *op. cit.* hlm. 115.

¹⁰⁷ Bambang Prasetyo, *Polisi sebagai Pengayom Masyarakat* (Bandung: Penerbit Alumni, 2018). hlm. 98.

berperan dalam menjaga stabilitas nasional dan membantu penanganan bencana alam, baik sebagai koordinator maupun tenaga operasional.¹⁰⁸

B. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat adalah pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum serta kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam penegakan hukum karena mencerminkan seberapa jauh hukum dipahami dan diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum bukan hanya pemahaman tentang peraturan, tetapi juga melibatkan sikap untuk menghormati dan menaati hukum.¹⁰⁹

Kesadaran hukum adalah sikap seseorang atau kelompok terhadap hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Sikap ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok tersebut. Kesadaran hukum mencakup kesediaan masyarakat untuk menjalankan dan menghormati hukum tanpa adanya paksaan.¹¹⁰

Kesadaran hukum terdiri dari empat dimensi: (1) pengetahuan tentang hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap terhadap hukum, dan (4) perilaku hukum. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum di masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap aturan hukum.¹¹¹

¹⁰⁸ Indonesia, *op. cit.*, 2002. hlm. 30.

¹⁰⁹ Soekanto, *op. cit.*, 2002. hlm. 23.

¹¹⁰ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2002). hlm. 15.

¹¹¹ Rahardjo, *op. cit.*, 2020. hlm. 45.

Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu pendidikan, ekonomi, budaya, dan akses terhadap informasi hukum. Pendidikan formal merupakan faktor penting dalam membentuk kesadaran hukum. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hukum dan lebih patuh terhadap aturan.¹¹²

Faktor ekonomi juga berperan penting dalam kesadaran hukum. Masyarakat yang memiliki akses ekonomi lebih baik biasanya lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai hukum. Sementara itu, faktor budaya juga dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat hukum. Di beberapa daerah, norma adat yang kuat terkadang lebih diutamakan dibandingkan dengan peraturan formal yang ada.¹¹³

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran hukum. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, seminar, penyuluhan di sekolah-sekolah, dan kampanye publik.¹¹⁴

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum, antara lain:

1. Peningkatan pendidikan hukum formal dan informal
2. Sosialisasi yang intensif mengenai peraturan hukum
3. Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu

¹¹² Soekanto, *op. cit.*, 2008. hlm. 30.

¹¹³ Rahardjo, *op. cit.*, 2020. hlm. 90.

¹¹⁴ Soekanto, *op. cit.*, 2002. hlm. 42.

4. Pembentukan sistem hukum agar lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.¹¹⁵

C. Pengertian Anak di Bawah Umur

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹⁶ KUHP Pasal 45 mengatur bahwa seseorang yang berusia di bawah 16 tahun disebut sebagai anak di bawah umur yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana penuh. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang sedang menjalani proses hukum, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Undang

Pengertian anak di bawah umur dalam sistem hukum Indonesia memiliki implikasi hukum yang serius, terutama dalam kasus tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak memberikan perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dalam masalah hukum, yang berarti bahwa anak di bawah umur tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa.¹¹⁷

Masa anak-anak hingga remaja merupakan masa penting dalam pembentukan identitas dan kepribadian. Anak di bawah umur masih berada dalam tahap pembentukan identitas yang dipengaruhi oleh lingkungan

¹¹⁵ Achmad, *op. cit.* hlm. 42.

¹¹⁶ Indonesia, *op. cit.*, 2002.

¹¹⁷ Soekanto, *op. cit.*, 2008. hlm. 57.

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak memerlukan perhatian khusus agar bisa tumbuh menjadi individu dewasa yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang bijaksana.¹¹⁸

Anak di bawah umur mendapatkan perlindungan khusus dari berbagai undang-undang, baik di Indonesia maupun internasional. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak-anak harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Selain itu, anak yang terlibat dalam masalah hukum harus diperlakukan secara khusus dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

D. Anak dalam Perspektif Islam

Anak dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi dengan penuh tanggung jawab. Menurut pandangan Islam, anak bukan hanya bagian dari keluarga, tetapi juga bagian dari umat yang memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua dan masyarakat sekitarnya. Dalam Al-Qur'an, anak disebut sebagai karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Allah berfirman dalam Surah Al-Kahfi (18:46): "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia." Ayat ini menekankan pentingnya keberadaan anak sebagai anugerah yang harus disyukuri.¹¹⁹

¹¹⁸ Santrock, *op. cit.* Ahl. 45.

¹¹⁹ *Al-Quran Al-Karim Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya : Juz 1-30* (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994).

Islam memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak. Salah satu hak paling mendasar anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, terutama dalam hal pendidikan agama. Rasulullah SAW bersabda, “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi” (HR. Bukhari, Muslim). Dari hadits ini, terlihat bahwa anak-anak memiliki potensi bawaan yang baik dan harus dibimbing untuk tetap berada dalam jalan yang benar sesuai ajaran Islam.

Hak-hak anak dalam Islam mencakup beberapa aspek, seperti hak untuk mendapatkan nama yang baik, hak untuk disusui dan dipelihara dengan penuh kasih sayang, serta hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan.¹²⁰

Anak-anak memiliki hak atas kasih sayang orang tua mereka dan juga hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam Surah An-Nisa (4:11), Islam juga mengatur pembagian warisan untuk anak-anak secara adil, yang menunjukkan bahwa hak-hak anak dilindungi secara komprehensif dalam hukum Islam.

¹²⁰ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997). hlm. 43.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran polisi lalu lintas Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur

Lalu lintas jalan raya merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Salah satu masalah yang sering ditemui di jalan raya adalah pelanggaran lalu lintas oleh pengendara di bawah umur. Anak-anak dan remaja sering kali tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang peraturan lalu lintas, yang dapat menyebabkan peningkatan risiko kecelakaan.

Polresta Banyumas memiliki tanggung jawab khusus dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pengendara di bawah umur. Polisi lalu lintas berupaya untuk membentuk kesadaran dan disiplin berkendara di kalangan anak muda melalui berbagai program antara lain pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum. Langkah-langkah ini diambil untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas dan menurunkan angka pelanggaran serta kecelakaan yang melibatkan pengendara di bawah umur.

Fungsi polisi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat. Dalam konteks lalu lintas, polisi memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, termasuk kepada pengendara di

bawah umur. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum ini menjadi krusial untuk mengurangi risiko di jalan raya dan membangun generasi pengendara yang lebih patuh dan disiplin.¹²¹

Peran utama polisi dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur antara lain :

1. Edukasi dan Sosialisasi : Polisi melakukan program pendidikan dan sosialisasi kepada pengendara di bawah umur mengenai peraturan lalu lintas, bahaya pelanggaran, dan pentingnya keselamatan berkendara. Ini sering dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye kesadaran di sekolah-sekolah dan komunitas.
2. Penegakan Hukum : Polisi bertugas untuk menegakkan peraturan lalu lintas dengan tegas, termasuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara di bawah umur. Tindakan ini bisa berupa tilang atau sanksi administratif lainnya yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengajarkan kepatuhan terhadap hukum.
3. Kampanye Kesadaran : Melaksanakan kampanye kesadaran melalui media massa, poster, dan brosur yang menasar kelompok usia muda. Kampanye ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang risiko dan konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas serta pentingnya mematuhi peraturan.

¹²¹ Mahmud Mulyadi, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana: Analisis Hukum dan Kriminologi* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009). hlm. 76.

4. Kerja Sama dengan Sekolah dan Komunitas : Polisi bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan program-program yang mendidik remaja tentang etika berkendara, keselamatan jalan raya, dan tanggung jawab sosial.
5. Pembinaan dan Konseling : Memberikan bimbingan dan konseling kepada remaja yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas. Melalui pendekatan ini, polisi dapat membantu mereka memahami pentingnya kepatuhan hukum dan merubah perilaku mereka di jalan raya.
6. Monitoring dan Evaluasi : Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas program-program pendidikan dan penegakan hukum yang diterapkan. Ini penting untuk menilai dampak dari kegiatan polisi dan menyesuaikan strategi untuk hasil yang lebih baik.¹²²

Wawancara dengan Kompol. Galuh Pandu Pandega Ferdiasyah, S.H.,S.I.K.,M.H., selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas tentang peran polisi dalam meningkatkan kesadaran berkendara bagi pengendara di bawah umur, adalah :

Polresta Banyumas telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur, termasuk melalui program sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah. Meskipun terdapat respons positif dari sebagian masyarakat, kendala seperti kurangnya kesadaran orang tua dan keterbatasan personel masih menjadi tantangan. Polresta Banyumas berencana untuk terus meningkatkan program edukasi dan

¹²² *Ibid.* hlm. 77-78.

operasi lalu lintas, serta berharap adanya kerjasama dari semua pihak untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan utama antara lain :

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi

Polisi lalu lintas Polresta Banyumas telah melakukan berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada pelajar di sekolah-sekolah. Kegiatan ini meliputi sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berkendara, aturan lalu lintas, dan risiko yang dihadapi oleh pengendara di bawah umur. Program seperti "Police Goes to School" sering diadakan untuk mendidik para pelajar tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

2. Operasi Rutin dan Penegakan Hukum

Polresta Banyumas rutin mengadakan operasi lalu lintas untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara di bawah umur. Selama operasi, petugas memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang terjadi, serta memberikan edukasi langsung mengenai konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum.

3. Kerjasama dengan Pihak Sekolah dan Orang Tua

Polisi lalu lintas bekerja sama dengan pihak sekolah dan orang tua untuk memonitor dan membimbing perilaku berkendara siswa. Sekolah didorong untuk berperan aktif dalam memberikan pendidikan lalu lintas kepada siswa, dan orang tua diingatkan akan pentingnya peran mereka

dalam membimbing anak-anak mereka untuk tidak berkendara sebelum cukup umur.

4. Penggunaan Media Sosial

Polresta Banyumas memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan edukasi terkait keselamatan berkendara. Informasi ini mencakup tips berkendara aman, bahaya berkendara di bawah umur, dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman pelajar dan masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas oleh pengendara di bawah umur. Program seperti "Police Goes to School" efektif dalam menjangkau kelompok usia muda dan memberikan mereka pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya keselamatan berkendara.

Penegakan hukum yang konsisten dan operasi lalu lintas yang rutin juga memainkan peran signifikan dalam memberikan efek jera kepada pelanggar. Dengan memberikan sanksi yang tegas namun edukatif, polisi mampu mengingatkan pengendara di bawah umur tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

Kerjasama dengan pihak sekolah dan orang tua menunjukkan bahwa pendekatan yang kolaboratif dan berbasis komunitas dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah ini. Kesadaran dan keterlibatan orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka menjadi faktor penting dalam mencegah mereka berkendara sebelum usia yang diizinkan.

Pemanfaatan media sosial sebagai alat edukasi juga efektif dalam menjangkau generasi muda yang lebih banyak menghabiskan waktu di platform digital. Dengan menyampaikan pesan keselamatan berkendara melalui media sosial, polisi dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran secara lebih efektif.

Peran polisi lalu lintas Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur cukup signifikan. Upaya edukasi, penegakan hukum, dan kerjasama dengan berbagai pihak telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pengendara muda.

Analisis peran Polisi Lalu Lintas Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur dapat menggunakan pendekatan Teori Peran yang dikemukakan oleh Ralph Linton. Teori peran Linton menekankan bahwa setiap individu atau kelompok dalam masyarakat mengemban peran tertentu yang melekat pada status sosialnya. Status sosial ini memunculkan ekspektasi dan tanggung jawab yang dibagi dalam dua kategori: *ascribed roles* (peran yang diperoleh secara otomatis) dan *achieved roles* (peran yang dicapai melalui usaha atau prestasi).

Menurut Ralph Linton, setiap individu memiliki dua jenis status:

1. Status yang diberikan (*Ascribed Status*): Status yang diperoleh tanpa usaha, seperti usia, jenis kelamin, atau asal usul keluarga. Contohnya,

status seseorang sebagai anak atau pengendara di bawah umur yang belum memiliki SIM.

2. Status yang dicapai (*Achieved Status*): Status yang diperoleh melalui upaya individu, seperti menjadi seorang polisi, dokter, atau guru.

Dari status-status ini, muncul peran-peran yang dibedakan antara peran bawaan dan peran yang harus diperoleh atau dipenuhi. Peran polisi lalu lintas termasuk dalam *achieved role* karena diperoleh melalui pelatihan dan proses penegakan hukum. Peran tersebut membawa harapan dari masyarakat dalam konteks penegakan hukum dan pendidikan hukum lalu lintas.

Peran polisi lalu lintas dalam perspektif Ralph Linton dapat dianalisis melalui konsep peran sosial yang terbagi menjadi status dan peran. Menurut Linton, status adalah posisi atau tempat seseorang dalam struktur sosial, sementara peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status tertentu. Polisi lalu lintas, dalam hal ini, memiliki status sebagai penegak hukum di bidang lalu lintas, dan dari status tersebut muncul peran yang harus dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat dan norma-norma hukum yang berlaku. Status polisi dalam pandangan Linton lalu lintas adalah status *achieved* atau status yang diperoleh, artinya mereka mencapai posisi tersebut melalui pendidikan, pelatihan, dan proses hukum tertentu. Status ini memberikan mereka otoritas formal untuk menjalankan tugasnya sebagai penegak aturan lalu lintas. Polisi lalu lintas memiliki status sosial sebagai penegak hukum lalu lintas, dan dari status tersebut, ada peran-peran yang muncul berdasarkan harapan masyarakat dan

fungsi sosial mereka. Dalam konteks meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur, peran polisi lalu lintas Polresta Banyumas dapat dianalisis dari beberapa aspek berikut ini :

1. Peran Penegak Hukum (*Law Enforcement Role*)

Polisi lalu lintas dalam teori peran Linton memiliki status yang diperoleh melalui pelatihan dan kewenangan hukum. Peran polisi sebagai penegak hukum adalah melakukan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara di bawah umur. Peran ini termasuk memberikan sanksi kepada pengendara yang melanggar hukum, seperti tidak memiliki SIM atau melanggar aturan lalu lintas lainnya. Dalam konteks ini, polisi diharapkan memainkan peran aktif dalam penindakan langsung, termasuk melalui operasi rutin di jalan dan penegakan sanksi hukum yang sesuai. Peran polisi lalu lintas sebagai penegak hukum diharapkan untuk :

- a. Mengawasi, memantau, dan mengendalikan lalu lintas sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Menindak pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas, termasuk pengendara di bawah umur yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM).
- c. Melakukan penegakan hukum melalui sanksi berupa tilang, teguran, atau bahkan penyitaan kendaraan jika diperlukan.

Menurut Linton, peran penegakan hukum ini adalah salah satu tanggung jawab utama yang diemban polisi lalu lintas, karena status mereka memberikan otoritas untuk memaksakan kepatuhan hukum.

2. Peran Edukatif (*Educational Role*)

Peran polisi selain sebagai penegak hukum, Linton juga menjelaskan bahwa peran individu dalam masyarakat melibatkan aspek edukatif, di mana individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan lebih tinggi berkewajiban untuk mendidik yang lain. Polisi lalu lintas, dalam konteks ini, berperan sebagai agen edukatif yang memberikan pemahaman kepada pengendara di bawah umur mengenai risiko berkendara tanpa izin yang sah. Program-program seperti sosialisasi di sekolah atau kampanye keselamatan lalu lintas merupakan bagian dari peran edukatif ini.

Peran edukatif ini mengharuskan polisi untuk tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga membangun kesadaran hukum melalui pendekatan yang lebih mendidik. Pengendara di bawah umur sering kali belum memahami konsekuensi hukum dan bahaya kecelakaan, sehingga sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman mereka.

Peran polisi lalu lintas selain sebagai penegak hukum juga mencakup aspek edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Peran ini termasuk dalam peran tambahan yang muncul dari harapan masyarakat agar polisi lalu lintas tidak hanya bertindak sebagai pemberi sanksi tetapi juga sebagai pendidik. Peran edukasi ini dapat dijalankan melalui :

- a. Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas : Memberikan penyuluhan tentang aturan-aturan lalu lintas dan bahaya mengemudi tanpa SIM, terutama bagi pengendara di bawah umur.
 - b. Penyuluhan di Sekolah : Melakukan kampanye keselamatan lalu lintas di sekolah-sekolah, menjelaskan tentang pentingnya keselamatan di jalan, serta mengedukasi tentang peraturan lalu lintas sejak dini.
3. Peran Preventif (*Preventive Role*)

Peran preventif adalah bagian penting dalam peran polisi lalu lintas menurut teori Linton. Polisi lalu lintas diharapkan melakukan upaya-upaya untuk mencegah pelanggaran lalu lintas sejak dini melalui tindakan pencegahan. Misalnya, operasi simpatik yang bertujuan untuk memberikan teguran sebelum memberikan sanksi formal, atau pemasangan rambu-rambu peringatan di titik-titik rawan pelanggaran.

Polisi berperan sebagai pelindung yang berusaha mencegah potensi bahaya yang disebabkan oleh pengendara di bawah umur, seperti kecelakaan lalu lintas. Pendekatan preventif ini dapat dikombinasikan dengan kegiatan sosialisasi rutin di sekolah-sekolah atau tempat berkumpul anak muda. Polisi lalu lintas juga berperan dalam upaya pencegahan pelanggaran hukum lalu lintas. Linton menyebutkan bahwa peran preventif adalah langkah proaktif untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Peran preventif polisi lalu lintas meliputi :

- a. Operasi rutin dan patrol : Melakukan pengawasan secara rutin untuk mendeteksi potensi pelanggaran dan mencegah kecelakaan.

- b. Pemasangan rambu dan tanda peringatan : Menggunakan fasilitas lalu lintas, seperti rambu-rambu dan sinyal peringatan, untuk mengurangi potensi pelanggaran atau kecelakaan.
- c. Kampanye Keselamatan : Mendorong masyarakat, terutama remaja, untuk lebih sadar akan keselamatan berkendara melalui kampanye-kampanye publik.

Dalam teori peran Linton, ada interaksi antara peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok dan ekspektasi dari lingkungan sosial. Polisi lalu lintas tidak hanya bertindak sebagai agen hukum, tetapi juga harus memperhitungkan faktor-faktor sosial lainnya, seperti harapan masyarakat, norma sosial, dan keterbatasan internal.

1. Ekspektasi Masyarakat

Masyarakat khususnya orang tua dan sekolah, memiliki harapan bahwa polisi lalu lintas akan mengambil peran aktif dalam menegakkan hukum bagi pengendara di bawah umur. Mereka mengharapkan polisi untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga memberikan edukasi yang mampu membentuk kesadaran hukum sejak dini. Setiap peran yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam masyarakat tidak terlepas dari harapan yang diberikan oleh masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat mengharapkan polisi lalu lintas untuk :

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas, termasuk melindungi pengendara dari bahaya yang ditimbulkan oleh pengendara di bawah umur yang belum terampil.

- b. Memberikan perlindungan bagi pengendara dan pejalan kaki, serta menegakkan aturan lalu lintas secara adil dan tegas.
- c. Mendidik generasi muda mengenai pentingnya keselamatan berkendara dan aturan-aturan lalu lintas yang berlaku.

Harapan ini menggambarkan bahwa polisi lalu lintas tidak hanya bertanggung jawab dalam hal penegakan hukum, tetapi juga diharapkan untuk mampu berkontribusi dalam peningkatan kesadaran hukum dan keselamatan di kalangan pengendara, khususnya mereka yang masih di bawah umur.

Ekspektasi masyarakat terhadap polisi lalu lintas sebagai penegak hukum lalu lintas, khususnya dalam hal meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur, berkaitan erat dengan konsep peran sosial. Ekspektasi ini muncul dari peran polisi sebagai otoritas yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya.

2. Ekspektasi sebagai Penegak Hukum

Masyarakat mengharapkan polisi lalu lintas untuk menjalankan peran sebagai penegak hukum yang tegas namun adil. Ekspektasi ini mencakup:

- a. Menegakkan aturan lalu lintas secara konsisten : Masyarakat berharap polisi bertindak tegas terhadap pelanggar aturan, termasuk pengendara di bawah umur yang mengemudi tanpa SIM. Polisi

diharapkan untuk memberikan sanksi yang sesuai, seperti tilang, untuk mencegah pengulangan pelanggaran.

- b. Menjamin keselamatan semua pengguna jalan : Polisi lalu lintas diharapkan melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pengendara di bawah umur yang mungkin kurang berpengalaman atau tidak memenuhi syarat hukum.

Ekspektasi ini berakar pada tanggung jawab polisi untuk memelihara ketertiban umum dan keselamatan di jalan, serta menegakkan hukum secara objektif tanpa diskriminasi.

3. Ekspektasi sebagai Pendidik (Edukatif)

Polisi lalu lintas selain sebagai penegak hukum, diharapkan juga dapat berperan sebagai pendidik. Dalam konteks pengendara di bawah umur, ekspektasi ini meliputi :

- a. Memberikan edukasi tentang pentingnya keselamatan lalu lintas: Masyarakat diharapkan untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada pengendara muda tentang aturan lalu lintas dan bahayanya berkendara tanpa surat izin.
- b. Melakukan kampanye keselamatan lalu lintas: Polisi diharapkan berperan aktif dalam sosialisasi dan kampanye keselamatan, baik di sekolah maupun di masyarakat umum, untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini.

Polisi lalu lintas tidak hanya diharapkan untuk memberikan sanksi, tetapi juga mendidik masyarakat agar mengerti dan menghargai aturan lalu

lintas. Ekspektasi ini mencerminkan pandangan bahwa pencegahan pelanggaran lebih efektif dilakukan melalui pendidikan.

4. Ekspektasi sebagai Preventif

Masyarakat mengharapkan polisi lalu lintas untuk menjalankan peran preventif, mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas sebelum terjadi.

Ekspektasi preventif ini meliputi:

a. Meningkatkan patroli dan operasi rutin : Masyarakat berharap polisi lalu lintas sering melakukan patroli di area-area yang sering dilalui oleh pengendara di bawah umur, seperti di dekat sekolah, untuk mencegah pelanggaran.

b. Memberikan peringatan dini : Masyarakat juga mengharapkan polisi memberikan peringatan atau teguran ringan sebagai bagian dari upaya pencegahan, alih-alih langsung menjatuhkan sanksi berat.

Ekspektasi preventif ini didasarkan pada harapan masyarakat bahwa polisi tidak hanya bertindak reaktif setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga proaktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas.

5. Ekspektasi terhadap Pengembangan Kesadaran Hukum

Masyarakat berharap bahwa interaksi antara polisi lalu lintas dan pengendara di bawah umur tidak hanya menghasilkan kepatuhan jangka pendek terhadap aturan, tetapi juga menciptakan kesadaran hukum jangka panjang. Beberapa ekspektasi ini antara lain :

a. Mengubah perilaku berkendara : Masyarakat mengharapkan polisi bisa berkontribusi dalam membentuk kesadaran dan perilaku

pengendara di bawah umur agar mematuhi peraturan lalu lintas secara sadar, bukan hanya karena takut ditilang.

- b. Memberikan efek jera : Ekspektasi bahwa tindakan hukum yang dilakukan polisi terhadap pengendara di bawah umur akan memberikan efek jera, sehingga mereka lebih berhati-hati di masa mendatang.

6. Ekspektasi Terhadap Peran Polisi dalam Mengatasi Tantangan Sosial

Masyarakat juga memiliki ekspektasi bahwa polisi dapat berperan dalam menangani tantangan sosial yang berhubungan dengan pengendara di bawah umur, seperti:

- a. Kurangnya peran orang tua dalam pengawasan : Masyarakat mengharapkan polisi dapat bekerja sama dengan sekolah dan keluarga untuk memberikan edukasi yang lebih efektif tentang bahaya mengemudi di bawah umur.
- b. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan: Masyarakat mengharapkan polisi lalu lintas bekerja sama dengan sekolah-sekolah dalam mengedukasi siswa tentang aturan berkendara yang aman.

Pengendara di bawah umur, berdasarkan status mereka sebagai anak atau remaja yang masih dalam masa pembelajaran, sering kali belum sepenuhnya memahami aturan lalu lintas dan konsekuensinya. Di sinilah peran polisi sebagai edukator dan pembimbing sangat penting untuk menciptakan kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Interaksi antara

polisi lalu lintas dan pengendara di bawah umur memainkan peran penting dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum, terutama dalam konteks lalu lintas. Berdasarkan perspektif teori peran, interaksi ini melibatkan hubungan antara status dan peran yang dijalankan oleh kedua belah pihak, yaitu polisi sebagai penegak hukum dan pengendara di bawah umur sebagai warga yang harus mematuhi peraturan.

1. Interaksi sebagai Penegak Hukum

Polisi lalu lintas dalam statusnya sebagai penegak hukum, memiliki otoritas untuk melakukan tindakan ketika terjadi pelanggaran, termasuk ketika pengendara di bawah umur melanggar aturan seperti tidak memiliki SIM atau tidak mematuhi rambu lalu lintas. Interaksi ini dapat mencakup:

- a. Pemeriksaan dokumen: Polisi berinteraksi dengan pengendara di bawah umur dengan memeriksa kelengkapan surat-surat berkendara, seperti SIM dan STNK. Ketika pengendara di bawah umur tidak memenuhi syarat hukum (misalnya tidak memiliki SIM), polisi harus memberikan sanksi sesuai ketentuan.
- b. Pemberian sanksi: Jika ditemukan pelanggaran, polisi berperan memberikan sanksi, seperti denda atau tilang, sebagai bentuk penegakan hukum.

Dalam interaksi ini, terdapat dimensi edukasi karena polisi tidak hanya bertindak sebagai pemberi sanksi, tetapi juga sebagai pihak yang

bertanggung jawab untuk menginformasikan dan menjelaskan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

2. Interaksi dalam Edukasi

Polisi lalu lintas juga menjalankan peran edukatif, di mana mereka berinteraksi dengan pengendara di bawah umur untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya berkendara tanpa kualifikasi yang memadai. Beberapa bentuk interaksi edukatif antara polisi dan pengendara di bawah umur meliputi:

- a. Sosialisasi di lapangan : Polisi melakukan pendekatan yang lebih komunikatif dengan memberikan peringatan secara lisan mengenai risiko dan bahaya berkendara tanpa surat izin resmi. Dalam situasi tertentu, polisi dapat memberikan kesempatan kepada pengendara untuk belajar dan memahami aturan yang berlaku tanpa langsung menjatuhkan sanksi berat.
- b. Penyuluhan melalui sekolah : Polisi lalu lintas sering berinteraksi dengan siswa melalui program penyuluhan di sekolah-sekolah. Dalam konteks ini, mereka menyampaikan informasi tentang pentingnya keselamatan berkendara dan memberikan pemahaman mendalam mengenai konsekuensi hukum jika aturan dilanggar.

Interaksi yang dilakukan dengan cara edukatif bertujuan untuk membangun kesadaran sejak dini, dengan harapan para remaja lebih memahami dampak negatif dari pelanggaran lalu lintas, baik

terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap masyarakat secara umum.

3. Interaksi Preventif

Polisi lalu lintas juga menjalankan peran preventif, yang sering kali melibatkan interaksi langsung dengan pengendara di bawah umur melalui upaya pencegahan. Contoh interaksi preventif ini meliputi :

- a. Operasi rutin dan razia : Saat melakukan operasi rutin, polisi dapat berinteraksi dengan pengendara di bawah umur untuk mendeteksi potensi pelanggaran sebelum terjadi kecelakaan atau insiden. Interaksi ini tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga memberikan edukasi dan peringatan dini kepada pengendara.
- b. Pemasangan rambu peringatan : Interaksi preventif juga dilakukan melalui penyediaan fasilitas lalu lintas yang jelas, seperti rambu peringatan di area sekolah atau tempat yang sering dilalui oleh pengendara muda. Meski tidak berinteraksi langsung, tindakan ini merupakan bentuk komunikasi tidak langsung dari polisi lalu lintas kepada pengendara di bawah umur untuk meningkatkan kesadaran mereka.

Konteks peran polisi lalu lintas Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur, ada beberapa tantangan yang dihadapi, baik dari sisi internal (dari polisi itu sendiri) maupun eksternal (dari masyarakat dan faktor lain). Mengacu pada teori peran tantangan ini dapat dianalisis berdasarkan peran yang dijalankan

oleh polisi dan ekspektasi masyarakat. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi:

1. Tantangan Internal

a. Sumber Daya Terbatas

Polisi lalu lintas sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah personel dan sumber daya. Dengan jumlah pengendara yang terus meningkat, khususnya di kalangan remaja, polisi mungkin kesulitan untuk menjangkau semua pengendara di bawah umur dan melakukan edukasi serta penegakan hukum secara efektif.

b. Keterampilan dan Pelatihan

Tantangan lain adalah kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan polisi tentang teknik komunikasi dan pendekatan edukatif. Tidak semua petugas polisi memiliki pelatihan yang cukup dalam hal pendekatan edukatif kepada anak muda, yang bisa menghambat efektivitas interaksi mereka.

c. Ketegangan dalam Penegakan Hukum

Ada kalanya polisi harus menyeimbangkan antara menjalankan tugas penegakan hukum dan memberikan edukasi. Tindakan penegakan hukum yang terlalu ketat dapat menyebabkan ketegangan dan resistensi dari masyarakat, terutama dari kalangan remaja yang merasa diperlakukan tidak adil.

2. Tantangan Eksternal

a. Kurangnya Kesadaran dari Pengendara

Banyak pengendara di bawah umur yang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Kurangnya kesadaran ini sering kali membuat interaksi polisi dengan pengendara menjadi tidak efektif, karena mereka tidak menghargai pentingnya peraturan lalu lintas.

b. Pengaruh Lingkungan Sosial

Pengendara di bawah umur sering kali dipengaruhi oleh teman sebaya atau lingkungan sosial mereka yang mungkin meremehkan peraturan lalu lintas. Hal ini menciptakan tantangan bagi polisi, karena mereka harus berhadapan dengan budaya yang tidak mematuhi hukum.

c. Dukungan Orang Tua

Kurangnya dukungan dari orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak-anak mereka tentang keselamatan berkendara dapat mempersulit upaya polisi. Jika orang tua tidak mengambil peran aktif, maka sulit bagi polisi untuk menciptakan kesadaran hukum yang berarti.

3. Tantangan dalam Komunikasi

Komunikasi yang efektif antara polisi dan pengendara di bawah umur merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran hukum. Namun, tantangan dalam komunikasi ini meliputi:

- a. Stereotip Negatif: Stereotip bahwa polisi adalah pihak yang hanya mencari kesalahan dapat menghalangi pengendara muda untuk berinteraksi dengan positif.
 - b. Perbedaan Generasi: Perbedaan dalam cara berkomunikasi dan memahami aturan antara generasi tua (polisi) dan generasi muda (pengendara) juga dapat menjadi hambatan dalam menciptakan hubungan yang konstruktif.
4. Tantangan dalam Penegakan Hukum
- Tindakan penegakan hukum yang tidak konsisten dapat mengurangi efektivitas kebijakan. Ketika pengendara di bawah umur melihat bahwa tidak ada konsekuensi yang jelas atas pelanggaran mereka, mereka mungkin merasa bahwa pelanggaran itu diperbolehkan, sehingga menurunkan kesadaran hukum mereka.
5. Tantangan dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Jangka Panjang
- Menciptakan kesadaran hukum yang berkelanjutan memerlukan lebih dari sekadar tindakan hukum. Tantangan di sini adalah bagaimana polisi dapat memastikan bahwa edukasi dan kesadaran yang diberikan dapat diinternalisasi oleh pengendara muda dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka.
6. Tantangan Teknologi dan Informasi

Di era digital ini, banyak pengendara muda terpapar informasi yang beragam tentang berkendara dan peraturan lalu lintas melalui media sosial dan platform online lainnya. Tantangan bagi polisi adalah bagaimana mengelola informasi ini dan memastikan bahwa pengendara mendapatkan informasi yang akurat dan bermanfaat mengenai keselamatan berkendara.

Polisi lalu lintas Polresta Banyumas memiliki status yang jelas sebagai penegak hukum yang bertugas untuk menegakkan aturan lalu lintas dan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pengendara di bawah umur., Polisi lalu lintas dalam menjalankan perannya harus mampu menggabungkan penegakan hukum, edukasi, dan pencegahan untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan pengendara muda. Efektivitas peran polisi dapat diukur melalui seberapa baik mereka mampu menegakkan hukum secara konsisten, memberikan edukasi yang efektif, dan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pengendara di bawah umur. Namun, keberhasilan ini juga bergantung pada faktor-faktor sosial lainnya, seperti dukungan dari masyarakat, keluarga, dan sekolah.

B. Kendala Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur

1. Kendala dan Upaya Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur

Peningkatan kesadaran hukum di kalangan pengendara di bawah umur merupakan tantangan yang dihadapi oleh banyak lembaga penegak hukum, termasuk Polresta Banyumas. Kendala utama dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur meliputi berbagai aspek, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya keselamatan berkendara, rendahnya tingkat pendidikan lalu lintas di sekolah, dan pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung perilaku berkendara yang aman.

Anak-anak dan remaja cenderung memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, terutama karena mereka belum sepenuhnya memahami risiko dan konsekuensi dari tindakan melanggar hukum, seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM atau tidak mematuhi aturan lalu lintas.¹²³ Hal ini diperparah oleh faktor-faktor seperti pengawasan orang tua yang kurang optimal dan kurangnya program pendidikan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan anak di bawah umur.

Polresta Banyumas menghadapi kendala-kendala ini saat berupaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pengendara muda. Kendala lainnya termasuk keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten, serta tantangan

¹²³ *Ibid.* hlm. 47.

dalam melibatkan berbagai pihak seperti sekolah dan masyarakat dalam program pendidikan lalu lintas yang komprehensif.¹²⁴

Wawancara dengan Kompol. Galuh Pandu Pandega Ferdiasyah, S.H.,S.I.K.,M.H., selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas tentang kendala Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur, adalah :

Polresta Banyumas menghadapi beberapa kendala utama dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur. Kendala-kendala tersebut meliputi kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat, terutama orang tua, keterbatasan personel untuk penegakan hukum di lapangan, serta tantangan dalam menangani protes dari masyarakat saat penindakan dilakukan. Dukungan pemerintah daerah dan kerjasama lintas sektoral masih perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini. Meskipun demikian, Polresta Banyumas terus berupaya melakukan edukasi dan kampanye secara lebih luas serta mengembangkan program-program yang efektif untuk mengubah perilaku berkendara anak-anak muda.

Hasil penelitian mengungkap beberapa kendala utama yang dihadapi oleh Polresta Banyumas:

- a. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat : Banyak masyarakat, termasuk orang tua dan pengendara muda, kurang memahami dan menyadari risiko serta konsekuensi hukum dari

¹²⁴ Lilis Suryani, *Pendidikan Lalu Lintas untuk Anak Sekolah* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru, 2018). hlm. 102.

mengizinkan atau melakukan berkendara di bawah umur. Hal ini menyebabkan kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap upaya polisi dalam meningkatkan kesadaran hukum.

- b. Pengawasan Orang Tua yang Minim : Peran orang tua dalam membimbing dan mengawasi anak-anak mereka masih kurang optimal. Beberapa orang tua cenderung mengizinkan anak-anak mereka berkendara meskipun belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Sikap permisif ini menjadi kendala bagi upaya polisi dalam menegakkan aturan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran hukum.
- c. Keterbatasan Sumber Daya : Polresta Banyumas menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara lebih intensif. Jumlah petugas yang terbatas menyebabkan operasi lalu lintas tidak bisa dilakukan setiap saat, sehingga beberapa pelanggaran oleh pengendara di bawah umur tidak terdeteksi.
- d. Pengaruh Lingkungan dan Teman Sebaya : Pengaruh lingkungan, termasuk teman sebaya, memiliki peran besar dalam perilaku berkendara anak-anak di bawah umur. Tekanan dari teman atau kelompok untuk berkendara meski belum cukup umur seringkali menyebabkan anak-anak mengabaikan aturan lalu lintas.
- e. Kurangnya Edukasi Lalu Lintas di Sekolah : Meskipun polisi telah bekerja sama dengan sekolah untuk melakukan sosialisasi, kurangnya kurikulum formal yang mengajarkan pendidikan lalu

lintas di sekolah menjadi kendala. Pendidikan lalu lintas yang tidak terintegrasi dalam kurikulum membuat siswa kurang mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya keselamatan berkendara.

Kendala utama dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur di wilayah Polresta Banyumas berasal dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu kendala terbesar adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya berkendara di bawah umur. Edukasi yang telah dilakukan oleh polisi belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau di kalangan orang tua yang masih memiliki pandangan bahwa membiarkan anak-anak mereka berkendara adalah hal yang wajar.

Peran orang tua sangat krusial dalam membimbing anak-anak mereka untuk mematuhi aturan lalu lintas. Namun, jika orang tua sendiri tidak memiliki pemahaman atau kesadaran yang memadai, mereka cenderung membiarkan atau bahkan mendorong anak-anak mereka untuk berkendara sebelum usia yang diperbolehkan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum harus melibatkan orang tua sebagai target edukasi.

Keterbatasan jumlah personel dan fasilitas merupakan kendala yang cukup signifikan bagi Polresta Banyumas. Dengan sumber daya yang terbatas, polisi tidak dapat melakukan pengawasan dan operasi lalu

lintas secara terus-menerus di semua lokasi. Hal ini mengakibatkan beberapa pelanggaran oleh pengendara di bawah umur tidak tertangani dengan baik.

Lingkungan sosial, terutama teman sebaya, memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak-anak. Mereka cenderung mengikuti apa yang dianggap 'keren' atau didorong oleh teman-teman mereka, termasuk dalam hal berkendara di bawah umur. Untuk mengatasi kendala ini, pendekatan yang melibatkan seluruh komunitas, termasuk sekolah dan organisasi masyarakat, diperlukan untuk menciptakan budaya keselamatan berkendara.

Kurikulum sekolah saat ini kurang memberikan penekanan pada pendidikan lalu lintas. Meskipun polisi telah melakukan upaya edukasi melalui program sosialisasi, integrasi pendidikan lalu lintas dalam kurikulum formal akan lebih efektif dalam membangun kesadaran sejak dini.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif. Peningkatan kesadaran hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi lalu lintas, tetapi juga memerlukan peran serta orang tua, sekolah, dan masyarakat luas. Dengan edukasi yang lebih komprehensif, pengawasan yang lebih ketat, serta kerjasama antar pihak terkait, diharapkan kesadaran hukum di kalangan pengendara di bawah umur dapat meningkat.

Peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu upaya yang penting dalam menciptakan ketertiban lalu lintas, khususnya bagi pengendara di bawah umur. Polresta Banyumas sebagai penegak hukum memiliki tugas untuk memastikan bahwa aturan lalu lintas dipatuhi, termasuk oleh pengendara di bawah umur yang sering kali rentan melanggar aturan. Namun, dalam menjalankan tugas ini, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Polresta Banyumas. Kendala-kendala ini dapat dianalisis dengan menggunakan Teori Sistem Hukum di masyarakat berikut ini.

a. Kendala Struktural dalam Sistem Hukum

Sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

- 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*) : Struktur hukum mencakup aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang berperan dalam menegakkan aturan. Di Polresta Banyumas, salah satu kendala struktural yang dihadapi adalah keterbatasan personel dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara di bawah umur. Jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan tingginya angka pelanggaran menyebabkan penegakan hukum menjadi kurang optimal. Selain itu, masih kurangnya pelatihan yang khusus terkait penanganan pelanggaran oleh

pengendara di bawah umur dapat menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum.

- 2) Substansi Hukum (*Legal Substance*) : Substansi hukum merujuk pada aturan atau peraturan yang berlaku. Salah satu kendala di sini adalah aturan yang terkait dengan pengendara di bawah umur sering kali tidak cukup jelas atau tegas dalam implementasinya. Misalnya, undang-undang yang melarang pengendara di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor sudah ada, tetapi penegakan hukum terhadap aturan tersebut kadang tidak konsisten. Selain itu, sanksi yang diberikan mungkin tidak cukup memberikan efek jera bagi pengendara di bawah umur, atau bahkan orang tua yang memberikan izin kepada anaknya untuk berkendara tanpa kelayakan.
- 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*) : Budaya hukum mencakup sikap, persepsi, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Di Polresta Banyumas, salah satu kendala yang besar adalah budaya masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran hukum lalu lintas, khususnya oleh anak-anak dan remaja. Banyak orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk mengendarai sepeda motor tanpa memikirkan konsekuensi hukum atau keselamatan. Budaya ini menjadi tantangan besar dalam menanamkan kesadaran hukum sejak dini, karena penegakan

hukum yang kuat harus diimbangi dengan dukungan dari masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas bagi pengendara di bawah umur, Polresta Banyumas menghadapi sejumlah kendala struktural yang menghambat efektivitas implementasi hukum. Kendala ini dapat dianalisis lebih mendalam menggunakan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, yang menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Pada bagian ini, kita akan membahas secara khusus kendala struktural yang melibatkan peran aparatur penegak hukum, mekanisme kerja, serta sumber daya yang berkaitan dengan kendala structural dalam system hukum.

1) Keterbatasan Personel Penegak Hukum

Salah satu kendala struktural utama yang dihadapi oleh Polresta Banyumas adalah keterbatasan personel penegak hukum yang bertugas dalam mengawasi, menangkap, dan menindak pengendara di bawah umur yang melanggar aturan lalu lintas. Banyumas memiliki cakupan wilayah yang luas, sementara jumlah personel yang tersedia untuk menangani kasus lalu lintas, termasuk pelanggaran oleh pengendara di bawah umur, masih terbatas.

Implikasi dari keterbatasan ini adalah kurangnya pengawasan yang konsisten di berbagai titik rawan pelanggaran lalu lintas. Daerah-daerah tertentu mungkin tidak diawasi dengan baik, sehingga pelanggaran lalu lintas, terutama oleh pengendara di bawah umur, lebih sering terjadi tanpa adanya intervensi hukum yang memadai. Selain itu, saat pelanggaran terdeteksi, personel mungkin kewalahan dalam menindak secara optimal karena keterbatasan jumlah petugas yang dapat langsung turun ke lapangan.

Solusi yang dapat diambil adalah dengan cara peningkatan jumlah personel lalu lintas, atau penambahan personel dalam operasi-operasi lalu lintas berkala yang fokus pada pengendara di bawah umur, bisa menjadi solusi. Selain itu, optimalisasi penggunaan teknologi, seperti CCTV lalu lintas, dapat membantu mengatasi kekurangan personel dengan menyediakan alat pemantauan jarak jauh.

2) Kurangnya Pelatihan Khusus bagi Personel terkait Penanganan Pengendara di Bawah Umur

Struktur hukum juga mencakup kompetensi dan kapabilitas dari aparat penegak hukum. Kendala berikutnya adalah kurangnya pelatihan khusus bagi personel Polresta Banyumas dalam menangani kasus yang melibatkan pengendara di bawah umur. Pengendara di bawah umur memerlukan pendekatan yang

berbeda dibandingkan pengendara dewasa, terutama terkait dengan aspek edukasi dan rehabilitasi.

Penegakan hukum terhadap pengendara di bawah umur tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga harus memuat unsur edukasi yang kuat. Personel yang kurang dilatih dalam pendekatan ini mungkin hanya fokus pada penegakan sanksi tanpa memperhatikan aspek mendidik pengendara muda dan orang tua mereka mengenai aturan berlalu lintas yang benar. Akibatnya, kesadaran hukum tidak terbentuk secara optimal, dan pelanggaran serupa mungkin akan terulang.

Solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan mengadakan pelatihan khusus bagi personel lalu lintas. Pelatihan khusus bagi personel lalu lintas dalam menangani kasus pelanggaran oleh pengendara di bawah umur bisa meliputi pendekatan psikologis dan edukatif yang lebih efektif. Dengan pelatihan yang lebih baik, petugas dapat menjalankan peran tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendidik masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

3) Keterbatasan Fasilitas Pendukung

Kendala struktural lainnya adalah keterbatasan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum di lapangan. Fasilitas ini

mencakup infrastruktur seperti kendaraan dinas, teknologi pemantauan (misalnya, kamera pengawas), serta pusat pelatihan dan pendidikan hukum lalu lintas bagi pengendara muda.

Polresta Banyumas mungkin tidak memiliki alat dan teknologi yang cukup untuk memantau pelanggaran lalu lintas secara real-time atau melakukan penindakan dengan cepat. Misalnya, tanpa dukungan CCTV di berbagai titik rawan, pengawasan langsung dari personel penegak hukum harus dilakukan secara fisik, yang sangat memerlukan sumber daya dan tenaga. Selain itu, minimnya fasilitas edukasi hukum untuk pengendara di bawah umur memperparah kurangnya pemahaman mereka tentang aturan lalu lintas.

Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan pengadaan fasilitas lalu lintas yang memadai. Pengadaan fasilitas yang memadai seperti pemasangan kamera lalu lintas di titik-titik strategis, penambahan armada kendaraan dinas, serta pembentukan pusat pendidikan lalu lintas khusus untuk anak-anak dan remaja, dapat membantu mengatasi keterbatasan ini. Polresta Banyumas juga dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau pemerintah daerah untuk mendirikan sekolah-sekolah lalu lintas sebagai sarana edukasi dan rehabilitasi bagi pengendara di bawah umur yang melanggar aturan.

4) Birokrasi dan Prosedur yang Kompleks

Kendala struktural juga dapat muncul dalam bentuk birokrasi dan prosedur hukum yang kompleks dan lambat. Dalam menangani kasus pelanggaran oleh pengendara di bawah umur, proses administratif yang panjang atau aturan yang kaku sering kali membuat penanganan hukum menjadi lambat dan kurang efisien.

Ketika prosedur hukum memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan, pengendara di bawah umur yang melanggar aturan lalu lintas mungkin tidak merasakan dampak langsung dari pelanggaran yang mereka lakukan. Hal ini dapat mengurangi efek jera dari proses penegakan hukum. Selain itu, orang tua dari pengendara di bawah umur juga mungkin merasa frustrasi dengan panjangnya proses administrasi, yang membuat mereka kurang kooperatif dalam mendukung penegakan hukum.

Perampingan birokrasi dan penyederhanaan prosedur dapat digunakan untuk penanganan pelanggaran lalu lintas bagi pengendara di bawah umur serta membantu mempercepat proses penegakan hukum. Digitalisasi proses penanganan pelanggaran, seperti penggunaan e-tilang (elektronik tilang), dapat mempercepat proses dan membuatnya lebih transparan.

5) Koordinasi Antar Lembaga yang Kurang Optimal

Struktur hukum dalam penegakan kesadaran lalu lintas juga melibatkan berbagai lembaga, seperti Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat. Kendala struktural muncul ketika koordinasi antar-lembaga tidak optimal, sehingga upaya yang dilakukan oleh Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum pengendara di bawah umur tidak mendapatkan dukungan penuh dari pihak-pihak terkait.

Kurangnya koordinasi menyebabkan kampanye-kampanye kesadaran hukum yang dilakukan Polresta Banyumas tidak bersinergi dengan program pendidikan di sekolah-sekolah, atau tidak didukung oleh kebijakan daerah yang memadai. Hal ini mengakibatkan fragmentasi dalam upaya penegakan dan edukasi hukum.

Solusi untuk hal tersebut adalah dengan membangun kerja sama yang lebih kuat dengan dinas terkait, sekolah-sekolah, serta lembaga masyarakat dapat meningkatkan efektivitas upaya Polresta Banyumas dalam mengedukasi pengendara di bawah umur. Program bersama yang melibatkan edukasi lalu lintas dalam kurikulum sekolah, misalnya, dapat membantu menanamkan kesadaran hukum sejak dini.

Kendala struktural dalam sistem hukum yang dihadapi oleh Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum pengendara di bawah umur merupakan tantangan yang kompleks.

Keterbatasan personel, kurangnya pelatihan khusus, minimnya fasilitas pendukung, birokrasi yang lambat, serta kurangnya koordinasi antar-lembaga menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum lalu lintas di wilayah tersebut. Namun, dengan peningkatan kapasitas personel, modernisasi fasilitas, penyederhanaan prosedur, dan koordinasi yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait, Polresta Banyumas dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pengendara muda.

b. Kendala dalam Bekerjanya Hukum di Masyarakat

Teorinya tentang bekerjanya hukum di masyarakat menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma atau aturan yang ada, tetapi juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Polresta Banyumas, beberapa faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum pengendara di bawah umur meliputi:

- 1) Faktor Hukum itu Sendiri : Aturan yang ada kadang kurang dipahami oleh masyarakat, khususnya para remaja. Polresta Banyumas perlu meningkatkan sosialisasi mengenai aturan berlalu lintas dan risiko yang dapat dihadapi oleh pengendara di bawah umur. Selain itu, penegakan hukum yang tidak konsisten,

seperti denda yang tidak selalu dijalankan dengan tegas, dapat melemahkan efektivitas hukum.

- 2) Faktor Penegak Hukum : Seperti yang disebutkan dalam teori sistem hukum, jumlah dan kompetensi personel penegak hukum yang kurang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Selain itu, penegak hukum kadang-kadang dihadapkan pada dilema antara penerapan hukum secara tegas dan menghadapi tekanan sosial dari masyarakat yang menganggap pelanggaran oleh anak-anak sebagai sesuatu yang sepele.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas : Infrastruktur yang tidak memadai, seperti kurangnya fasilitas pendidikan atau pelatihan bagi pengendara di bawah umur, menjadi hambatan dalam upaya peningkatan kesadaran hukum. Polresta Banyumas mungkin perlu lebih sering melakukan kampanye kesadaran hukum dengan melibatkan sekolah-sekolah dan komunitas remaja.
- 4) Faktor Masyarakat : Sikap permisif masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara di bawah umur merupakan salah satu kendala terbesar. Masyarakat sering kali lebih memilih untuk menutup mata terhadap pelanggaran hukum oleh anak-anak atau remaja. Selain itu, kurangnya partisipasi aktif dari orang tua dalam mendidik anak-anak mereka tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas juga memperburuk situasi.

5) Faktor Kebudayaan : Dalam beberapa kasus, penggunaan kendaraan bermotor oleh anak-anak di bawah umur sudah dianggap lumrah dalam budaya setempat. Orang tua memberikan izin kepada anak-anak mereka untuk menggunakan kendaraan bahkan sebelum mereka cukup umur untuk memiliki SIM. Kebiasaan ini menciptakan masalah sistemik yang sulit diubah tanpa adanya perubahan mendasar dalam budaya hukum di masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas, beberapa solusi yang bisa diterapkan oleh Polresta Banyumas dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:

- a. Penguatan Pendidikan Hukum : Melalui program sosialisasi di sekolah-sekolah dan komunitas remaja, kesadaran hukum bisa ditingkatkan secara sistematis. Melibatkan pihak sekolah, orang tua, dan komunitas akan membantu membangun kesadaran sejak dini mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.
- b. Penegakan Hukum yang Konsisten dan Tegas : Pemberian sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pengendara di bawah umur yang melanggar aturan bisa memberikan efek jera. Polresta Banyumas perlu lebih disiplin dalam menerapkan aturan, baik dalam hal penindakan maupun proses hukumnya.
- c. Melibatkan Orang Tua dalam Edukasi Lalu Lintas : Kampanye mengenai tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak mereka tentang bahaya berkendara di bawah umur harus digalakkan.

Ini bisa dilakukan melalui program kerja sama antara Polresta Banyumas dan komunitas lokal.

Dengan pendekatan yang menyeluruh berdasarkan teori sistem hukum dan bekerjanya hukum di masyarakat, Polresta Banyumas bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pengendara di bawah umur. Solusi yang Bisa Ditawarkan dalam Mengatasi Kendala Bekerjanya Hukum di Masyarakat untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara di Bawah Umur oleh Polresta Banyumas. Meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur di wilayah Polresta Banyumas membutuhkan solusi yang komprehensif. Berikut adalah solusi yang lebih mendalam untuk setiap kendala yang telah diidentifikasi sebelumnya:

a. Reformasi Aturan Hukum yang Lebih Responsif

Kendala pertama terletak pada aturan hukum yang belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika sosial terkait pengendara di bawah umur. Salah satu solusi efektif adalah dengan melakukan revisi regulasi yang lebih adaptif dan berorientasi pada pencegahan.

1) Pengenalan sanksi khusus bagi pengendara di bawah umur:

Regulasi lalu lintas dapat diadaptasi untuk memberikan hukuman khusus bagi pengendara di bawah umur, misalnya dengan pendidikan lalu lintas wajib bagi mereka yang melanggar. Sanksi administratif yang melibatkan orang tua juga dapat menjadi

solusi, di mana orang tua yang membiarkan anaknya mengemudi tanpa SIM dikenakan denda atau program edukasi wajib.

2) Penerapan pendekatan restoratif: Solusi lain adalah melalui pendekatan restoratif, yang berfokus pada memperbaiki perilaku daripada hanya menghukum. Misalnya, pelanggar di bawah umur dapat diwajibkan untuk mengikuti kelas-kelas keselamatan berkendara atau program rehabilitasi yang melibatkan orang tua, sekolah, dan masyarakat.

3) Kerja sama lintas institusi: Pembaharuan hukum dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perhubungan dalam mengedukasi anak-anak sejak dini tentang peraturan lalu lintas. Pendidikan lalu lintas wajib di sekolah juga dapat menjadi bagian dari kurikulum untuk menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini.

b. Peningkatan Konsistensi dan Transparansi Penegakan Hukum

Inkonsistensi dalam penegakan hukum sering kali melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap aturan yang ada. Solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan konsistensi dalam penegakan hukum terhadap pengendara di bawah umur meliputi:

1) Penerapan teknologi dalam penegakan hukum: Salah satu cara untuk meningkatkan konsistensi adalah dengan menerapkan tilang elektronik (e-tilang) dan CCTV di lokasi-lokasi strategis, termasuk di sekitar sekolah atau tempat berkumpulnya remaja.

Dengan sistem otomatis, pelanggaran dapat terpantau secara real-time, dan penegakan hukum menjadi lebih transparan serta bebas dari diskresi berlebihan.

2) Penguatan SOP bagi penegak hukum: Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan tegas bagi polisi lalu lintas terkait pelanggaran oleh pengendara di bawah umur harus diimplementasikan. SOP ini harus mengatur mekanisme penindakan yang adil dan seimbang, memastikan bahwa semua pelanggar diperlakukan sama tanpa pengecualian, serta menghilangkan kemungkinan kompromi di lapangan.

3) Pengawasan publik dan pelaporan partisipatif: Masyarakat perlu diberikan akses untuk melaporkan pelanggaran lalu lintas, misalnya melalui aplikasi atau hotline khusus. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan publik dalam mendukung penegakan hukum dan memastikan adanya pengawasan masyarakat atas tindakan penegakan hukum.

c. Modernisasi Fasilitas dan Sarana Pendukung

Sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif. Solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi keterbatasan fasilitas meliputi:

1) Penambahan kamera pengawas di titik rawan pelanggaran: Investasi dalam kamera pengawas atau CCTV di berbagai lokasi penting, terutama di sekitar sekolah dan pusat keramaian, akan

membantu mendeteksi pelanggaran secara otomatis dan memberikan data real-time kepada petugas.

2) Pengadaan kendaraan patroli yang efisien: Polresta Banyumas dapat mengusulkan pengadaan kendaraan patroli tambahan atau kendaraan roda dua yang lebih lincah untuk beroperasi di daerah-daerah dengan lalu lintas tinggi. Hal ini memungkinkan polisi untuk merespons pelanggaran dengan lebih cepat dan efektif.

3) Pemanfaatan teknologi informasi: Implementasi tilang elektronik (e-tilang) yang terintegrasi dengan aplikasi mobile dapat mempermudah masyarakat dalam membayar denda secara online, sehingga pelanggaran dapat ditindak secara efisien dan transparan. Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk memberikan peringatan dini melalui SMS atau aplikasi terkait waktu pembayaran denda atau pelanggaran yang telah dilakukan.

d. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah merupakan salah satu tantangan terbesar dalam menegakkan aturan lalu lintas bagi pengendara di bawah umur. Berikut adalah solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat:

1) Pendidikan lalu lintas sejak dini: Memasukkan pendidikan lalu lintas sebagai bagian dari kurikulum sekolah dasar dan menengah akan membentuk kesadaran hukum sejak dini. Materi ini dapat diberikan dalam bentuk edukasi interaktif, simulasi berkendara,

dan kampanye keselamatan berkendara yang melibatkan siswa secara langsung.

2) Kampanye kesadaran hukum secara berkelanjutan: Polresta Banyumas dapat melaksanakan kampanye kesadaran hukum secara berkala, baik melalui media sosial, iklan layanan masyarakat, maupun seminar-seminar di sekolah. Fokus kampanye ini adalah untuk menyadarkan orang tua dan siswa akan bahaya mengemudi di bawah umur dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

3) Program keterlibatan komunitas: Meningkatkan keterlibatan komunitas lokal melalui program seperti "Lalu Lintas Bersama Masyarakat" yang melibatkan tokoh masyarakat, orang tua, dan sekolah untuk bersama-sama mengawasi dan mengedukasi anak-anak dalam hal berlalu lintas. Melalui pendekatan ini, keluarga dan komunitas akan lebih sadar akan pentingnya menjaga keselamatan anak-anak mereka di jalan.

e. Merubah Budaya Hukum melalui Kampanye Sosial dan Keterlibatan Komunitas

Untuk merubah budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran oleh pengendara di bawah umur, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

1) Program pengawasan berbasis komunitas: Membangun patroli sukarela atau relawan lalu lintas yang bekerja sama dengan pihak

kepolisian dapat membantu mengawasi dan melaporkan pelanggaran oleh pengendara di bawah umur di lingkungan lokal. Ini akan membantu memperkuat budaya disiplin di masyarakat, di mana setiap anggota komunitas merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban.

- 2) Sosialisasi melalui tokoh masyarakat dan agama: Dalam merubah budaya hukum, tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat memainkan peran penting dalam memberikan sosialisasi tentang pentingnya aturan lalu lintas dan bahaya mengemudi di bawah umur. Pesan-pesan yang disampaikan oleh figur yang dihormati ini akan lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
- 3) Penerapan sanksi sosial: Selain sanksi hukum, penerapan sanksi sosial terhadap orang tua yang membiarkan anak-anaknya mengemudi di bawah umur dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Contohnya, orang tua dapat diminta untuk ikut serta dalam program layanan masyarakat atau kegiatan sosial lainnya sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan anak-anak mereka.

f. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum

Partisipasi aktif masyarakat adalah kunci dalam penegakan hukum yang efektif. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat keterlibatan masyarakat meliputi:

- 1) Pelibatan masyarakat dalam program keselamatan jalan raya:
Masyarakat dapat diikutsertakan dalam forum keselamatan lalu lintas di tingkat desa atau kecamatan. Forum ini dapat berfungsi sebagai tempat bagi warga untuk berdiskusi dan merumuskan solusi lokal atas masalah pelanggaran lalu lintas, termasuk oleh pengendara di bawah umur.
- 2) Insentif bagi masyarakat yang berpartisipasi aktif: Pemerintah daerah dan Polresta Banyumas dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada masyarakat yang secara aktif melaporkan pelanggaran lalu lintas atau terlibat dalam program-program keselamatan jalan. Insentif ini dapat berupa penghargaan simbolis atau fasilitas khusus bagi masyarakat yang berkontribusi terhadap penegakan hukum.

Mengatasi kendala dalam bekerjanya hukum di masyarakat memerlukan solusi yang komprehensif, mulai dari reformasi aturan, peningkatan penegakan hukum, modernisasi fasilitas, peningkatan kesadaran hukum, hingga perbaikan budaya hukum dan partisipasi masyarakat

2. Anatomi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas

Pelanggaran lalu lintas sering kali menjadi penyebab utama kecelakaan, mulai dari ketidakpatuhan terhadap rambu lalu lintas, berkendara dengan kecepatan tinggi, hingga mengemudi dalam keadaan

tidak layak, seperti mengantuk atau di bawah pengaruh alkohol.¹²⁵ Pemahaman mendalam mengenai penyebab dan karakteristik pelanggaran ini sangat penting untuk merancang strategi pencegahan yang efektif.

Kecelakaan lalu lintas memiliki konsekuensi yang serius, tidak hanya bagi pengendara yang terlibat tetapi juga bagi pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan, mulai dari kecelakaan ringan hingga kecelakaan fatal yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Faktor-faktor penyebab kecelakaan dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor lingkungan. Faktor manusia sering kali menjadi penyebab utama, yang meliputi perilaku pengemudi, seperti ketidaksabaran, ketidakdisiplinan, dan kurangnya kesadaran akan keselamatan.¹²⁶

Kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti penanda jalan yang jelas dan kondisi jalan yang baik, juga berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas.¹²⁷ Upaya untuk mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas membutuhkan pendekatan holistik, termasuk penegakan hukum yang ketat, edukasi masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berkendara, serta perbaikan infrastruktur jalan.

¹²⁵ Budi Sudjana, *Keselamatan Berkendara di Jalan Raya* (Jakarta: Penerbit Andi, 2015). hlm. 56.

¹²⁶ Agus Setiawan, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas dan Upaya Pencegahannya* (Bandung: Pustaka Aksara, 2017). hlm. 87.

¹²⁷ Hendra Widiatmoko, *Infrastruktur Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas* (Yogyakarta: Pustaka Bangsa, 2019). hlm. 110.

Wawancara dengan Kompol. Galuh Pandu Pandega Ferdiasyah, S.H.,S.I.K.,M.H., selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas tentang anatomi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, adalah :

Pelanggaran lalu lintas seperti melanggar rambu-rambu, tidak menggunakan helm, dan mengendarai kendaraan tanpa SIM merupakan penyebab utama kecelakaan di wilayah Polresta Banyumas. Remaja dan pemuda itu kelompok usia yang paling sering terlibat dalam pelanggaran lalu lintas. Pada tahun 2023 Jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polresta Banyumas sebanyak 6.215 pelanggaran, dengan jumlah pelanggar dari usia pelajar sebanyak 2.853 sedangkan pada tahun 2024 periode bulan Januari s/d Juli terdapat 3.514 pelanggaran, dengan jumlah pelangga dari usia pelajar sebanyak 1.599 pelanggar

Polresta Banyumas melakukan berbagai upaya penegakan hukum dan edukasi untuk mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan, termasuk operasi rutin, penggunaan teknologi ETLE, dan sosialisasi ke masyarakat. Keselamatan lalu lintas itu menjadi tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk mengurangi angka kecelakaan dan menciptakan kondisi berlalu lintas yang lebih aman.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan mengenai anatomi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut :

- a. Faktor Penyebab Pelanggaran dan Kecelakaan :

- 1) Faktor Manusia : Penyebab utama pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia, seperti kurangnya kesadaran akan aturan lalu lintas, sikap tidak disiplin, mengemudi dalam kondisi mabuk, kelelahan, dan penggunaan ponsel saat berkendara. Pengemudi yang tidak mematuhi rambu lalu lintas atau berkendara melebihi batas kecepatan juga berkontribusi terhadap kecelakaan.
 - 2) Faktor Kendaraan : Kendaraan yang tidak layak jalan, seperti rem yang tidak berfungsi dengan baik, ban aus, atau lampu kendaraan yang tidak menyala, sering menjadi penyebab kecelakaan. Perawatan kendaraan yang kurang dan modifikasi kendaraan yang tidak sesuai standar juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan.
 - 3) Faktor Lingkungan : Kondisi jalan yang buruk, seperti lubang, jalan licin, atau tikungan tajam tanpa tanda peringatan, dapat menyebabkan kecelakaan. Cuaca buruk seperti hujan lebat dan kabut juga dapat mengurangi visibilitas dan meningkatkan risiko kecelakaan.
 - 4) Faktor Infrastruktur : Kurangnya fasilitas keselamatan seperti marka jalan, rambu lalu lintas, dan lampu penerangan jalan juga merupakan faktor yang dapat meningkatkan angka kecelakaan.
- b. Karakteristik Pelanggar :
- 1) Usia dan Pengalaman Berkendara : Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas lebih sering terjadi pada pengemudi muda berusia 17-25 tahun. Kelompok ini cenderung kurang memiliki pengalaman

berkendara dan seringkali memiliki perilaku yang lebih berisiko, seperti mengemudi dengan kecepatan tinggi.

2) Jenis Kendaraan : Pelanggaran dan kecelakaan lebih sering terjadi pada pengendara sepeda motor dibandingkan kendaraan lainnya. Sepeda motor lebih rentan terhadap kecelakaan karena kurangnya perlindungan bagi pengemudi dan penumpang.

3) Waktu Terjadi Pelanggaran : Pelanggaran siang sampai dengan dini hari dan kecelakaan lebih sering terjadi pada malam hari atau dini hari, terutama pada akhir pekan. Hal ini sering dikaitkan dengan pengendara yang kurang waspada atau berada di bawah pengaruh alkohol.

c. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas :

1) Pelanggaran Kecepatan : Mengemudi melebihi batas kecepatan yang ditetapkan adalah salah satu pelanggaran paling umum. Kecepatan tinggi dapat menyebabkan pengemudi kehilangan kendali dan meningkatkan risiko kecelakaan fatal.

2) Pelanggaran Rambu Lalu Lintas : Banyak pengemudi yang tidak mematuhi rambu lalu lintas, seperti lampu merah atau tanda berhenti. Pelanggaran ini dapat menyebabkan tabrakan di persimpangan.

3) Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman atau Helm : Penggunaan sabuk pengaman dan helm yang benar merupakan langkah penting dalam keselamatan berkendara. Namun, banyak pengendara yang

mengabaikan aturan ini, sehingga meningkatkan risiko cedera serius saat terjadi kecelakaan.

- 4) Mengemudi dalam Kondisi Mabuk : Mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan adalah pelanggaran serius yang sering menyebabkan kecelakaan dengan dampak fatal.
- 5) Penggunaan knalpot tidak sesuai dengan standar spesifikasi teknis : Semakin marak pengendara kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang menggunakan Knalpot yang tidak sesuai dengan standar spesifikasi teknis, hal ini dapat menyebabkan terganggunya kenyamanan pengguna jalan yang lain akibat dari suara bising dari knalpot tersebut.

d. Dampak Kecelakaan Lalu Lintas :

- 1) Dampak Fisik : Kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan cedera ringan hingga fatal, termasuk patah tulang, luka dalam, cedera kepala, dan bahkan kematian.
- 2) Dampak Psikologis : Korban kecelakaan sering mengalami trauma psikologis, seperti gangguan stres pasca trauma (PTSD), kecemasan, dan depresi.
- 3) Dampak Ekonomi : Kecelakaan lalu lintas juga memiliki dampak ekonomi, seperti biaya perawatan medis, kerugian materiil, dan kehilangan produktivitas akibat cedera atau kematian.

Anatomi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab utama, diikuti oleh faktor

kendaraan, lingkungan, dan infrastruktur. Pengemudi seringkali mengabaikan aturan lalu lintas dan berperilaku berisiko, seperti mengemudi dengan kecepatan tinggi, tidak mematuhi rambu, dan mengemudi dalam kondisi mabuk.

Pelanggaran yang paling umum, seperti mengemudi melebihi batas kecepatan dan tidak menggunakan sabuk pengaman atau helm, mengindikasikan kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan. Edukasi dan kampanye keselamatan yang lebih efektif diperlukan untuk mengubah perilaku pengemudi dan meningkatkan kesadaran mereka tentang risiko berkendara yang tidak aman.

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga dampak psikologis dan ekonomi. Korban kecelakaan sering menghadapi trauma yang berkepanjangan, sementara biaya yang terkait dengan kecelakaan dapat memberikan beban ekonomi yang signifikan pada individu dan masyarakat.

Untuk mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, diperlukan pendekatan yang komprehensif, antara lain:

- a. Penegakan Hukum yang Lebih Ketat : Peningkatan operasi lalu lintas dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar dapat memberikan efek jera.
- b. Edukasi dan Kampanye Keselamatan : Program edukasi yang menasar berbagai kelompok usia, terutama pengemudi muda,

dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya keselamatan berkendara.

- c. Peningkatan Infrastruktur Jalan : Perbaikan jalan, pemasangan rambu lalu lintas yang memadai, dan peningkatan fasilitas keselamatan dapat mengurangi risiko kecelakaan.
- d. Pengawasan Kendaraan : Meningkatkan pemeriksaan kelaikan kendaraan dan mendorong perawatan kendaraan secara rutin dapat mengurangi kecelakaan akibat faktor kendaraan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran polisi lalu lintas Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur adalah :

a. Peran sebagai Penegak Hukum (*Law Enforcement Role*)

Polisi lalu lintas dalam teori peran memiliki status yang diperoleh melalui pelatihan dan kewenangan hukum. Peran polisi sebagai penegak hukum adalah melakukan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara di bawah umur. Peran ini termasuk memberikan sanksi kepada pengendara yang melanggar hukum, seperti tidak memiliki SIM atau melanggar aturan lalu lintas lainnya. Dalam konteks ini, polisi diharapkan memainkan peran aktif dalam penindakan langsung, termasuk melalui operasi rutin di jalan dan penegakan sanksi hukum yang sesuai.

b. Peran Edukatif (*Educational Role*)

Peran individu dalam masyarakat melibatkan aspek edukatif, di mana individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan lebih tinggi berkewajiban untuk mendidik yang lain. Polisi lalu lintas, dalam konteks ini, berperan sebagai agen edukatif yang memberikan pemahaman kepada pengendara di bawah umur mengenai risiko berkendara tanpa izin yang sah. Program-program seperti sosialisasi di

sekolah atau kampanye keselamatan lalu lintas merupakan bagian dari peran edukatif ini.

Peran edukatif ini mengharuskan polisi untuk tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga membangun kesadaran hukum melalui pendekatan yang lebih mendidik. Pengendara di bawah umur sering kali belum memahami konsekuensi hukum dan bahaya kecelakaan, sehingga sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman mereka.

Peran polisi lalu lintas selain sebagai penegak hukum juga mencakup aspek edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Peran ini termasuk dalam peran tambahan yang muncul dari harapan masyarakat agar polisi lalu lintas tidak hanya bertindak sebagai pemberi sanksi tetapi juga sebagai pendidik.

c. Peran Preventif (*Preventive Role*)

Polisi lalu lintas diharapkan melakukan upaya-upaya untuk mencegah pelanggaran lalu lintas sejak dini melalui tindakan pencegahan. Misalnya, operasi simpatik yang bertujuan untuk memberikan teguran sebelum memberikan sanksi formal, atau pemasangan rambu-rambu peringatan di titik-titik rawan pelanggaran.

Polisi berperan sebagai pelindung yang berusaha mencegah potensi bahaya yang disebabkan oleh pengendara di bawah umur, seperti kecelakaan lalu lintas. Pendekatan preventif ini dapat dikombinasikan dengan kegiatan sosialisasi rutin di sekolah-sekolah

atau tempat berkumpul anak muda. Polisi lalu lintas juga berperan dalam upaya pencegahan pelanggaran hukum lalu lintas. Linton menyebutkan bahwa peran preventif adalah langkah proaktif untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi.

2. Kendala dan Upaya Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur
 - a. Keterbatasan Personel Penegak Hukum. Solusi yang dapat diambil adalah dengan cara peningkatan jumlah personel lalu lintas, atau penambahan personel dalam operasi-operasi lalu lintas berkala yang fokus pada pengendara di bawah umur, bisa menjadi solusi. Selain itu, optimalisasi penggunaan teknologi, seperti CCTV lalu lintas, dapat membantu mengatasi kekurangan personel dengan menyediakan alat pemantauan jarak jauh.
 - b. Kurangnya Pelatihan Khusus bagi Personel terkait Penanganan Pengendara di Bawah Umur. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan mengadakan pelatihan khusus bagi personel lalu lintas. Pelatihan khusus bagi personel lalu lintas dalam menangani kasus pelanggaran oleh pengendara di bawah umur bisa meliputi pendekatan psikologis dan edukatif yang lebih efektif. Dengan pelatihan yang lebih baik, petugas dapat menjalankan peran tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendidik masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

- c. Keterbatasan Fasilitas Pendukung. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan pengadaan fasilitas lalu lintas yang memadai. Pengadaan fasilitas yang memadai seperti pemasangan kamera lalu lintas di titik-titik strategis, penambahan armada kendaraan dinas, serta pembentukan pusat pendidikan lalu lintas khusus untuk anak-anak dan remaja, dapat membantu mengatasi keterbatasan ini. Polresta Banyumas juga dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau pemerintah daerah untuk mendirikan sekolah-sekolah lalu lintas sebagai sarana edukasi dan rehabilitasi bagi pengendara di bawah umur yang melanggar aturan.
- d. Birokrasi dan Prosedur yang Kompleks. Perampingan birokrasi dan penyederhanaan prosedur dapat digunakan sebagai Solusi untuk penanganan pelanggaran lalu lintas bagi pengendara di bawah umur serta membantu mempercepat proses penegakan hukum. Digitalisasi proses penanganan pelanggaran, seperti penggunaan e-tilang (elektronik tilang), dapat mempercepat proses dan membuatnya lebih transparan.
- e. Koordinasi Antar Lembaga yang Kurang Optimal. Solusi untuk hal tersebut adalah dengan membangun kerja sama yang lebih kuat dengan dinas terkait, sekolah-sekolah, serta lembaga masyarakat dapat meningkatkan efektivitas upaya Polresta Banyumas dalam mengedukasi pengendara di bawah umur. Program bersama yang

melibatkan edukasi lalu lintas dalam kurikulum sekolah, misalnya, dapat membantu menanamkan kesadaran hukum sejak dini.

B. Saran

1. Bagi sekolah :

Disarankan untuk memperkuat kerja sama antara polisi lalu lintas dan institusi pendidikan dalam memberikan edukasi lalu lintas kepada siswa. Program pembelajaran yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah dapat membantu menanamkan pemahaman tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas sejak dini.

2. Bagi Polresta Banyumas :

- a. Polresta Banyumas sebaiknya mengadakan kampanye keselamatan lalu lintas secara rutin, khususnya yang ditujukan kepada pengendara muda dan keluarga mereka. Kampanye ini dapat berupa seminar, simulasi kecelakaan, dan kegiatan lain yang menarik minat anak-anak dan remaja.
- b. Sebaiknya penegakan hukum dilakukan secara tegas namun tetap edukatif terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Sanksi yang diberikan harus disertai dengan program pembinaan, seperti pelatihan lalu lintas, untuk memberikan efek jera sekaligus meningkatkan pemahaman hukum.
- c. Sebaiknya dilakukan Kerjasama antara pemerintah daerah dan Polresta Banyumas dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur

pendukung, seperti rambu-rambu lalu lintas yang jelas dan zona aman untuk pengendara pemula.

3. Bagi orang tua dan masyarakat

Sebaiknya orang tua dan masyarakat terlibat secara aktif dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur. Sosialisasi tentang peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak-anak mengenai keselamatan berkendara dapat meningkatkan efektivitas program polisi lalu lintas.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran :

Al-Quran Al-Karim Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya : Juz 1-30. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Buku :

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2002.

Adriansa, Aan. "Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara Di Bawah Umur Yang Belum Mempunyai Izin Mengemudi di Kabupaten Sinjai." Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai, 2022.

Akers, Ronald, dan Christine Sellers. *Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application*. Los Angeles: Roxbury Publishing Company, 2004.

Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997.

Al-Quran Al-Karim Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya : Juz 1-30. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Anindya, Raden Pratama. *Perilaku Pengendara dan Keselamatan Jalan Raya*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Berger, Peter L. *The Social Construction of Reality : A Treatise in The Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books, 2021.

Berk, Laura. *Development Through the Lifespan*. Diedit oleh Pearson Education. Boston, 2014.

Bittner, Egon. *Aspects of Police Work*. Michigan: Northeastern University Press, 1990.

Cahya, Rhendra. "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi di Polres Sampang)." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 16 (2020): 1915–20.

Chambliss, William J, dan Robert Seidman. *Law, Power and Order*. MA: Addison Wesley Longman. Inc, 1971.

Damang, Aveeroes Al-Khawarizmi. "Efektifitas Hukum." <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>, 2011.

- Darmanto, Rudi. *Pengawasan dan Pengendalian oleh Kepolisian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Doob, Leonard William. *Law Enforcement in Communist China*. New York: Harvard University Press, 1984.
- Friedman, Lawrence M. *American Law : An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company, 2018.
- . *System Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System : A Sosial Science Perspektive*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Goldstein, Herman. *Problem Oriented Policing*. McGraw-Hill, 1990.
- Hadi, Sutrisno. *Hukum Transportasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hagan, John. *Crime and Disrepute*. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1994.
- Handono, Wahyu. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Harahap, Arman. *Proses Penegakan Hukum oleh Kepolisian*. Medan: Pustaka Medan, 2018.
- Hasan, Muhammad. *Keselamatan Lalu Lintas dan Peran Kepolisian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hasibuan, Arman. *Peran Polisi dalam Memberikan Perlindungan Masyarakat*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Huda, Mochamad. *Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia : Studi Kasus dan Analisis*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Hurlock, Elizabeth. *Child Development*. New York: McGraw-Hill, 1978.
- Indonesia, Pemerintah Republik. *Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara*, 2002.
- . *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2009.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2002.
- Indrati, Maria Farida. *Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Irdyanti. *Strategi Komunikasi dalam Pembinaan Santriwati di Pondok Pesantren As'adiyah Putri Sengkang*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

- Juwana, Hikmahantoi. *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2021.
- Linton, Raplh. *The Study of Man*. New York: Appleton Century Crofts, 1936.
- MD, Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1975.
- Moeljatno. *Hukum Jalan dan Angkutan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Molle, Monita Rince Sari, Julianus Edwin Latupeirissa, dan Anna Maria Salamor. "Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Penggunaan Helm Bagi Pengemudi Sepeda Motor Roda Dua (Studi Kasus: Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease)." *Pattimura Law Study Review* 1, no. 2 (2023): 391–98.
- Momongan, Gabriella Kezia, Harly Stanly Muaja, dan Deizen Rompas. "Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Di Kota Manado." *Jurnal Fakultas hukum UNSRAT* 1, no. 10 (2021): 1–11.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Mahmud. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana: Analisis Hukum dan Kriminologi*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Notonagoro, Moedjono. *Politik Hukum dan Pembangunan*. Jakarta: Bina Cipta, 1975.
- Nugroho, Teguh. *Polisi dan Keamanan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019.
- Piaget, Jean. *The Origins of Intelligence in Children*. New York: International Universities Press, 1952.
- Prakoso, Dandy Dwi, dan Sugiharto. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota." *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4, no. 1 (2020): 463–74.
- Prasetyo, Bambang. *Manajemen Lalu Lintas : Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- . *Polisi sebagai Pengayom Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alumni, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- . *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2000.

- . *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publisihing, 2009.
- Rahmawati, Irma. “Pengaruh Pendidikan Lalu Lintas terhadap Kesadaran Pengendara di Indonesia.” *Jurnal Transportasi* 14, no. 2 (2016): 125–37.
- Rajagukguk, Erman. *Hukum dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- Rohadi, dan Sri Kusriyah. “Peran Polisi Masyarakat (Polmas) dalam Menangani Perbuatan Akibat Minum Minuman Keras di Wilayah Hukum Polres Semarang” 12, no. September 2017 (2018): 53–54.
- Salim, dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Santrock, John. *Life Span Development Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Sarwono, Hendro. *Community Policing: Wewenang Polisi dalam Mengatur Ketertiban*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Setiawan, Agus. *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas dan Upaya Pencegahannya*. Bandung: Pustaka Aksara, 2017.
- Soeharno, Agus. *Peran Preventif dalam Penegakan Hukum oleh Polisi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Polisi dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- . *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Soemarso, Tjipto. *Tugas Polisi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Sudjana, Budi. *Keselamatan Berkendara di Jalan Raya*. Jakarta: Penerbit Andi, 2015.
- Suryani, Lilis. *Pendidikan Lalu Lintas untuk Anak Sekolah*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru, 2018.
- Sutanto, Agus. *Pengaturan Lalu Lintas oleh Polisi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Thamrin. *Hukum Transportasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.

Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Widiatmoko, Hendra. *Infrastruktur Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas*. Yogyakarta: Pustaka Bangsa, 2019.

Widodo, Andi. *Wewenang Polisi dalam Penggunaan Kekuatan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.

Wilson, James, dan George Kelling. *Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety*. New York: Atlantic Monthly Press, 1982.

Jurnal/Karya Ilmiah :

Adriansa, Aan. “Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara Di Bawah Umur Yang Belum Mempunyai Izin Mengemudi di Kabupaten Sinjai.” Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai, 2022.

Cahya, Rhendra. “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi di Polres Sampang).” *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 16 (2020): 1915–20.

Handono, Wahyu. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Molle, Monita Rince Sari, Julianus Edwin Latupeirissa, dan Anna Maria Salamor. “Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Penggunaan Helm Bagi Pengemudi Sepeda Motor Roda Dua (Studi Kasus: Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease).” *Pattimura Law Study Review* 1, no. 2 (2023): 391–98.

Momongan, Gabriella Kezia, Harly Stanly Muaja, dan Deizen Rompas. “Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Di Kota Manado.” *Jurnal Fakultas hukum UNSRAT* 1, no. 10 (2021): 1–11.

Prakoso, Dandy Dwi, dan Sugiharto. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota.” *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4, no. 1 (2020): 463–74.

Rahmawati, Irma. “Pengaruh Pendidikan Lalu Lintas terhadap Kesadaran Pengendara di Indonesia.” *Jurnal Transportasi* 14, no. 2 (2016): 125–37.

Rohadi, dan Sri Kusriyah. “Peran Polisi Masyarakat (Polmas) dalam Menangani Perbuatan Akibat Minum Minuman Keras di Wilayah Hukum Polres Semarang” 12, no. September 2017 (2018): 53–54.

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, Pemerintah Republik. *Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara*, 2002.

———. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2009.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2002.

Website :

Damang, Aveeroes Al-Khawarizmi. “Efektifitas Hukum.”
<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>, 2011.



Wawancara dengan Kopol. Galuh Pandu Pandega Ferdiasyah, S.H.,S.I.K.,M.H., selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas mengenai Peran Polisi Lalu Lintas Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur.

Pertanyaan 1: Bagaimana pandangan Anda mengenai fenomena pengendara di bawah umur di wilayah Polresta Banyumas?

Jawaban: "Fenomena pengendara di bawah umur memang menjadi salah satu perhatian utama kami. Banyak anak muda yang sudah mengendarai kendaraan bermotor sebelum usia yang diperbolehkan oleh undang-undang, dan ini sangat mengkhawatirkan. Kurangnya pemahaman tentang risiko dan aturan lalu lintas menjadi penyebab utama. Selain itu, peran orang tua dan lingkungan juga sangat berpengaruh. Beberapa orang tua cenderung mengizinkan anak-anak mereka untuk berkendara meski belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yang tentunya sangat berisiko."

Pertanyaan 2: Apa saja upaya yang telah dilakukan Polresta Banyumas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur?

Jawaban: "Kami telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, terutama bagi pengendara di bawah umur. Salah satunya adalah melalui program pendidikan dan sosialisasi di sekolah-sekolah. Kami rutin mengadakan penyuluhan mengenai pentingnya keselamatan berkendara dan dampak dari pelanggaran lalu lintas. Kami juga mengajak siswa untuk memahami aturan lalu lintas dan bahayanya jika melanggar. Selain itu, kami bekerja sama

dengan pihak sekolah dan orang tua untuk memberikan pemahaman bahwa berkendara di bawah umur itu tidak hanya melanggar hukum tetapi juga membahayakan keselamatan."

Pertanyaan 3: Bagaimana respons masyarakat, terutama para orang tua, terhadap upaya sosialisasi yang dilakukan?

Jawaban: "Respons masyarakat cukup beragam. Sebagian besar orang tua menyambut baik upaya yang kami lakukan dan mulai lebih waspada serta melarang anak-anak mereka untuk berkendara sebelum usia yang diperbolehkan. Namun, masih ada juga yang kurang peduli atau bahkan tidak setuju dengan aturan yang ada. Mereka merasa bahwa mengizinkan anak-anak mereka untuk berkendara adalah hal yang wajar, terutama di daerah pedesaan di mana akses transportasi umum mungkin terbatas. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami."

Pertanyaan 4: Apa saja kendala yang dihadapi Polresta Banyumas dalam menegakkan aturan lalu lintas untuk pengendara di bawah umur?

Jawaban: "Kendala utamanya adalah kesadaran dan pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada orang tua yang kurang peduli terhadap aturan ini. Selain itu, keterbatasan personel juga menjadi kendala. Kami tidak bisa melakukan pengawasan di setiap titik secara terus-menerus. Selain itu, faktor lingkungan juga berpengaruh. Banyak anak muda yang terpengaruh oleh teman-temannya untuk berkendara, bahkan jika mereka tahu itu melanggar aturan."

Pertanyaan 5: Apakah ada strategi khusus yang direncanakan untuk mengatasi masalah pengendara di bawah umur ini?

Jawaban: "Kami akan terus memperkuat program sosialisasi dan edukasi, baik di sekolah-sekolah maupun melalui media sosial. Kami juga berencana untuk bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memasukkan materi keselamatan berlalu lintas dalam kurikulum sekolah. Selain itu, operasi lalu lintas akan terus kami tingkatkan, terutama di lokasi-lokasi yang sering menjadi tempat berkumpulnya pengendara muda. Kami juga mendorong peran serta masyarakat, terutama orang tua, untuk lebih aktif dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka."

Pertanyaan 6: Bagaimana Anda menilai efektivitas dari program-program yang telah dilakukan sejauh ini?

Jawaban: "Program-program yang telah kami lakukan memberikan dampak positif, meskipun belum sepenuhnya optimal. Kami melihat adanya peningkatan kesadaran di kalangan siswa sekolah yang telah mendapatkan sosialisasi dari kami. Beberapa orang tua juga mulai lebih peduli terhadap aktivitas berkendara anak-anak mereka. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih signifikan, perlu adanya dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat luas."

Pertanyaan 7: Apa harapan Anda ke depannya terkait dengan upaya peningkatan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur?

Jawaban: "Harapan kami adalah terciptanya kesadaran kolektif di masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, khususnya bagi pengendara di bawah umur. Kami berharap para orang tua dapat lebih bijaksana dan tidak mengizinkan anak-anak mereka berkendara sebelum usia yang

diperbolehkan. Selain itu, kami juga berharap bisa mendapatkan dukungan lebih dari pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas dan program pendidikan lalu lintas yang lebih komprehensif. Dengan kerjasama semua pihak, saya yakin kita bisa mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pengendara muda."

Wawancara dengan Kopol. Galuh Pandu Pandega Ferdiasyah, S.H.,S.I.K.,M.H., selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas mengenai kendala dan upaya Polresta dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur.

Pertanyaan 1: Apa saja kendala utama yang dihadapi Polresta Banyumas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara di bawah umur?

Jawaban: "Kendala utama yang kami hadapi adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat, terutama dari para orang tua. Banyak orang tua yang tidak menyadari betapa berbahayanya mengizinkan anak-anak mereka yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Sebagian beranggapan bahwa memberikan kendaraan kepada anak-anak adalah hal yang wajar, terutama di wilayah yang minim transportasi umum. Kurangnya pengetahuan mengenai aturan dan risiko berkendara di bawah umur menjadi salah satu tantangan terbesar."

Pertanyaan 2: Bagaimana Anda menilai peran orang tua dan lingkungan dalam mendukung atau menghambat upaya penegakan hukum ini?

Jawaban: "Orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh dalam hal ini. Sayangnya, banyak orang tua yang masih kurang tegas dalam melarang anak-anak mereka mengendarai kendaraan bermotor sebelum usia yang diperbolehkan. Di sisi lain, lingkungan pergaulan juga sering menjadi faktor pendorong. Anak-anak cenderung mengikuti teman-teman sebayanya, dan jika mereka melihat teman-teman mereka mengendarai motor, mereka akan terdorong untuk melakukan hal yang sama. Jadi, selain edukasi kepada anak-anak, penting juga untuk memberikan pemahaman kepada orang tua dan masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari pelanggaran ini."

Pertanyaan 3: Apakah ada kendala dalam hal penegakan hukum di lapangan?

Jawaban: "Ya, ada beberapa kendala dalam penegakan hukum di lapangan. Salah satunya adalah keterbatasan personel. Dengan jumlah petugas yang terbatas, tidak mungkin bagi kami untuk mengawasi setiap titik secara terus-menerus, terutama di wilayah yang luas seperti Banyumas. Selain itu, saat kami melakukan penindakan terhadap pengendara di bawah umur, seringkali orang tua mereka yang datang untuk memprotes atau meminta keringanan, sehingga penegakan hukum menjadi kurang optimal. Ada juga tantangan dalam hal penyadaran masyarakat. Meskipun sudah ada sosialisasi, masih banyak yang belum sepenuhnya memahami atau mematuhi aturan."

Pertanyaan 4: Bagaimana Anda menangani situasi ketika menghadapi protes dari orang tua yang tidak setuju dengan penindakan terhadap anak mereka?

Jawaban: "Dalam situasi seperti itu, kami berusaha untuk tetap profesional dan menjelaskan kepada orang tua mengenai alasan penindakan yang kami lakukan. Kami sampaikan bahwa tujuan utama kami adalah untuk keselamatan anak mereka dan pengguna jalan lainnya. Kami juga memberikan edukasi tentang aturan dan risiko berkendara di bawah umur. Meskipun tidak selalu mudah, pendekatan yang persuasif dan informatif seringkali membantu untuk membuat mereka mengerti pentingnya penegakan hukum ini."

Pertanyaan 5: Apakah Polresta Banyumas mengalami kendala dalam hal sumber daya atau dukungan dari pemerintah daerah?

Jawaban: "Dukungan dari pemerintah daerah sebenarnya sudah ada, namun tentu saja ada keterbatasan, terutama dalam hal sumber daya. Misalnya, fasilitas penunjang seperti area edukasi keselamatan berkendara yang lebih lengkap dan dukungan untuk program kampanye keselamatan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kerjasama lintas sektoral, seperti dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan, masih perlu diperkuat untuk membuat program yang lebih efektif dalam jangka panjang."


Pertanyaan 6: Bagaimana Anda melihat peran teknologi atau media dalam membantu atau justru menjadi kendala dalam upaya ini?

Jawaban: "Teknologi dan media memiliki dua sisi. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk kampanye keselamatan dan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Kami juga memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi dan edukasi secara lebih luas. Namun, di sisi lain, media sosial juga seringkali menjadi tempat anak-anak muda saling pamer

kemampuan berkendara, yang kadang justru memperlihatkan perilaku berkendara yang berbahaya. Ini bisa menjadi tantangan tambahan karena kita perlu menangkal pengaruh negatif dari konten-konten seperti itu."

Pertanyaan 7: Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kendala-kendala ini ke depannya?

Jawaban: "Kami berencana untuk memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah, pemerintah daerah, dan komunitas. Edukasi dan sosialisasi perlu terus dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya kepada anak-anak tetapi juga kepada orang tua dan masyarakat umum. Kami juga sedang mengembangkan program-program yang lebih interaktif dan menarik bagi generasi muda agar pesan-pesan keselamatan berlalu lintas lebih mudah diterima. Selain itu, kami juga berharap dapat meningkatkan jumlah dan kapasitas personel di lapangan serta dukungan fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang tugas kami."



Wawancara dengan Kopol. Galuh Pandu Pandega Ferdiasyah, S.H.,S.I.K.,M.H., selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas mengenai Anatomi Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas

Pertanyaan 1: Apa saja jenis pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi di wilayah Polresta Banyumas?

Jawaban: "Jenis pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi di wilayah Polresta Banyumas antara lain melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm saat berkendara sepeda motor, melanggar batas kecepatan, dan mengendarai kendaraan tanpa surat izin mengemudi (SIM) yang sah. Selain itu, penggunaan ponsel saat berkendara dan tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara mobil juga sering kita temui. Pelanggaran-pelanggaran ini merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas."

Pertanyaan 2: Bagaimana Anda menjelaskan hubungan antara pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di jalan?

Jawaban: "Pelanggaran lalu lintas memiliki korelasi yang sangat kuat dengan kecelakaan di jalan. Pelanggaran seperti tidak mematuhi rambu-rambu, mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan tidak memakai perlengkapan keselamatan seperti helm atau sabuk pengaman, sangat meningkatkan risiko kecelakaan. Ketika pengendara tidak mematuhi aturan, mereka tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Misalnya, pengendara yang melanggar lampu merah bisa menyebabkan tabrakan dengan kendaraan yang melaju dari arah lain. Oleh karena itu, penegakan hukum dan edukasi mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas sangat krusial."

Pertanyaan 3: Apakah ada kelompok usia tertentu yang lebih sering terlibat dalam pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas?

Jawaban: "Berdasarkan data yang kami miliki, kelompok usia yang paling sering terlibat dalam pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas adalah remaja dan pemuda, terutama mereka yang berusia antara 16 hingga 25 tahun. Faktor-faktor seperti kurangnya pengalaman berkendara, kecenderungan untuk mengambil risiko, dan kurangnya kesadaran akan bahaya lalu lintas menjadi penyebab utama. Selain itu, perilaku berkendara yang kurang disiplin, seperti balapan liar dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, juga lebih sering dilakukan oleh kelompok usia ini."

Pertanyaan 4: Apa saja faktor penyebab utama kecelakaan lalu lintas di wilayah Anda?

Jawaban: "Faktor penyebab utama kecelakaan lalu lintas di wilayah kami meliputi faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan. Faktor manusia adalah yang paling dominan, misalnya perilaku pengemudi yang ceroboh, seperti mengemudi sambil menggunakan ponsel, melanggar batas kecepatan, dan kurangnya kesadaran akan keselamatan. Faktor kendaraan meliputi kondisi kendaraan yang tidak layak jalan, seperti rem yang tidak berfungsi dengan baik atau ban yang sudah aus. Sedangkan faktor lingkungan mencakup kondisi jalan yang buruk, cuaca yang tidak mendukung, dan kurangnya penerangan jalan."

Pertanyaan 5: Bagaimana Polresta Banyumas menangani pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi?

Jawaban: "Polresta Banyumas menangani pelanggaran lalu lintas melalui berbagai upaya, termasuk operasi lalu lintas rutin, penindakan langsung di lapangan, dan penggunaan sistem tilang elektronik (e-Tilang). Kami juga

memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan keselamatan berkendara. Untuk kecelakaan lalu lintas, kami melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan dan memberikan pertolongan pertama kepada korban. Selain itu, kami juga melakukan analisis data kecelakaan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan kecelakaan dan melakukan upaya pencegahan."

Pertanyaan 6: Apakah Anda melihat adanya tren tertentu dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah ini?

Jawaban: "Ya, ada beberapa tren yang kami amati. Salah satunya adalah peningkatan jumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua. Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling banyak digunakan di wilayah kami, dan pengendara sepeda motor cenderung lebih rentan terhadap kecelakaan. Kami juga melihat tren peningkatan kecelakaan pada malam hari, terutama di area yang minim penerangan dan pengawasan. Selain itu, ada kecenderungan peningkatan kecelakaan yang melibatkan pengendara di bawah umur dan pengendara yang tidak memiliki SIM."

Pertanyaan 7: Apa upaya Polresta Banyumas dalam mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas?

Jawaban: "Upaya yang kami lakukan antara lain meningkatkan operasi dan pengawasan di lapangan, terutama di titik-titik rawan kecelakaan dan pelanggaran. Kami juga gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama di sekolah-sekolah, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Selain itu, kami bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas

Perhubungan dan Dinas Pendidikan, untuk mengimplementasikan program-program keselamatan berlalu lintas yang lebih komprehensif. Penggunaan teknologi, seperti sistem tilang elektronik dan kamera pengawas, juga kami manfaatkan untuk membantu menindak pelanggaran secara efektif."

Pertanyaan 8: Apa saran Anda kepada masyarakat untuk mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas?

Jawaban: "Saran kami kepada masyarakat adalah untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, seperti menggunakan helm dan sabuk pengaman, mematuhi batas kecepatan, dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Penting juga untuk memastikan kendaraan dalam kondisi yang baik sebelum digunakan, seperti mengecek rem dan kondisi ban. Orang tua juga diharapkan lebih tegas dalam melarang anak-anak mereka yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab pihak kepolisian, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat."

